



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

- 1. Nama lengkap : Ode Alias Irwansyah
- 2. Tempat lahir : Soro
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1994
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Moti Â RT.005 RW.003 Desa Soro
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ode Alias Irwansyah ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 ;

Terdakwa Ode Alias Irwansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 ;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 ;
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
- 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Tajudin
2. Tempat lahir : Soro
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Moti Â RT.005 RW.003 Desa Soro
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tajudin ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 ;

Terdakwa Tajudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ST. FADILLAH, S.H. dan ISWADIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria, beralamat Jalan Soekarno – Hatta Nomor 20 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 230/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ODE** dan terdakwa **TAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan terbukti melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo pasal 55 yat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan kesatu primair dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ODE dan terdakwa TAJUDIN selama seumur hidup dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 140 cm.
 - 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 160 cm.
 - 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang sekitar 100 cm.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam.

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam bergaris putih.
- 1 (satu) buah sarung Bima warna ungu.
- 1 (satu) buah sarung kotak – kotak warna biru berlumuran darah.
- 1 (satu) buah sarung bergaris warna biru berlumuran darah.
- Pecahan kaca jendela rumah korban.
- Pecahan batu yang digunakan tersangka untuk melakukan pengerusakan rumah korban.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa INDRA

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah). kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. ODE Alias IRWANSYAH dan terdakwa2. TAJUDIN bersama-sama Saksi ARFIN dan saksi INDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Moti RT 03 RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama NURDIN yang selanjutnya disebut korban, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA karena ibu terdakwa Tajudin sakit diduga disantet orang sehingga mengundang dukun yang mengobati ibu terdakwa Tajudin dirumah , pada saat proses pengobatan oleh dukun tersebut yang menyaksikan saat itu adalah Terdakwa

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra, bapak terdakwa Tajudin, bersama keluarga yang lainnya, selanjutnya saat diobati oleh dukun tersebut ibu terdakwa kesurupan selanjutnya ditanyakan oleh dukun tersebut siapa yang menyantet ibu terdakwa Tajudin dan saat itu dia menyebutkan nama saksi Nurmi beserta suami dan anak-anaknya yang menyantet ibu terdakwa Tajudin, mengetahui hal tersebut Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra yang ada saat itu merasa emosi kepada semua keluarga saksi Nurmi, setelah mendengar hal tersebut sekitar jam 19.00 WITA terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin pergi ke rumah saksi Arfin, disana terdakwa Tajudin mengambil tombak sedangkan saksi Arfin mengambil parang, setelah itu terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin kembali ke rumah terdakwa Tajudin dan bertemu lagi dengan terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Indra yang sudah masing-masing memegang tombak, selanjutnya Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra saat itu duduk berpecah disekitar rumah terdakwa Tajudin dengan tujuan menjaga agar tidak ada binatang jadi-jadian yang dipakai oleh saksi Nurmi dan keluarganya untuk menyantet orang tua terdakwa Tajudin.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.10 WITA pada saat terdakwa Tajudin duduk dengan saksi Arfin di kolom rumah orang tua saksi Arfin, terdakwa Tajudin ditelpon oleh adik terdakwa Tajudin menyuruh kembali ke rumah karena ibu sudah sakratul maut, sehingga terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin kembali ke rumah namun pada saat kembali ke rumah terdakwa Tajudin menyimpan tombak tersebut di sekitar tempat terdakwa Tajudin duduk sedangkan saksi Arfin membawa parang dengan cara digantung di punggungnya dengan menggunakan tali dan pada saat terdakwa Tajudin dan saksi Arfin sampai dirumah saat itu sudah ada terdakwa ode alias irwansyah di dalam rumah sedangkan tombaknya di simpan di depan rumah, beberapa menit kemudian datang saksi Indra dan menyimpan tombaknya di depan rumah di dekat tombak milik terdakwa Ode Alias Irwansyah selanjutnya sekitar jam 23.25 WITA ketika melihat ibu terdakwa Tajudin sakratul maut, saksi Indra berkata " WAU RA LAI PAHU INA KU " yang artinya " SUDAH LAIN MUKA IBU KU " setelah berkata demikian saksi Indra keluar dari dalam rumah langsung mengambil tombak yang disimpan sebelumnya menuju ke rumah korban Nurdin, melihat saksi Indra keluar terdakwa Tajudin mengikuti saksi Indra yang diikuti pula oleh terdakwa Ode Alias Irwansyah yang saat itu juga membawa tombak yang disimpannya di dekat tombak saksi Indra, sedangkan terdakwa Tajudin mampir mengambil tombak yang di simpan di

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom rumah orang tua saksi Arfin, selanjutnya sekitar jam 23.30 WITA terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Arfin masih membawa parang sampai di depan rumah korban Nurdin dan pada saat sampai kemudian melihat saksi Indra sedang menusukan tombaknya ke kios depan rumah korban Nurdin, sambil berkata “ LOSA LOSA KA HADE BA NAHU NGGOMI DOHO SARAA NA ADE UMA” yang berarti “ KELUAR – KELUAR SAYA BUNUH KALIAN SEMUA YANG ADA DI DALAM RUMAH “ pada saat bersamaan terdakwa Tajudin menombak juga kios bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saat itu terdakwa Ode Alias Irwansyah sambil berkata “LOSA-LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA, TAHO PU HADE DOU MA NGGEA NDAKE “ yang berarti “ KELUAR-KELUAR KALIAN DI DALAM RUMAH, LEBIH BAIK DIBUNUH ORANG YANG SANTET BEGINI “ sedangkan saksi Arfin membacok seng kios depan rumah dengan menggunakan parangnya sambil berkata “ LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA KAKELO BA NAMI” yang berarti “ KELUAR KALIAN DARI RUMAH KAMI TUSUK KALIAN” sekitar 3 (tiga) menit melakukan hal tersebut saksi Indra lari kembali ke rumah untuk memastikan apakah orang tua terdakwa Tajudin sudah meninggal atau tidak, namun sebelum kembali saksi Indra berkata kepada terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah, dan saksi Arfin “ JAGA TA AKE NGGOMI DOHO AINA SAMPE LOSA KAI SIDOHO DEI UMA” yang berarti “ KALIAN JAGA DISIN JANGAN SAMPE MEREKA DI DALAM RUMAH KELUAR ” sekitar 2 (dua) menit setelah ke rumah saksi Indra kembali lagi ke rumah korban NURDIN tersebut masih membawa tombak sambil berkata “ WAU RA MADE INA KU FATUE, WAURA MADE INA KU NURMIE, HADE SARA SIDOHO MA NGGEA RE “ yang berarti “ SUDAH MATI IBU SAYA FATUR EE, SUDAH MATI IBU SAYA NURMIEE, BUNUH SEMUA MEREKA YANG SANTET ” setelah sampai di depan rumah korban NURDIN saat itu saksi Indra berkata lagi “ WAU RA MADE INA KU FATUE, WAURA MADE INA KU NURMIE LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA HADE SARAA BA NAHU “ yang berarti “ SUDAH MATI IBU SAYA FATUR EE, SUDAH MATI IBU TERDAKWA NURMIEE KELUAR KALIAN DI RUMAH TERSANGKA BUNUH SEMUA KALIAN” pada saat bersamaan terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi ARFIN terus merusak kios depan rumah korban Nurdin, selanjutnya saksi Indra menusuk kaca jendela depan rumah korban Nurdin dengan menggunakan tombaknya, setelah ditusuk oleh saksi Indra, kemudian saksi Nurmi berkata dari dalam rumah “WAU RA HINA DUA MU” yang berarti “ SUDAH KENA NURDIN” setelah itu saksi Indra mendobrak pintu depan rumah tersebut sampai

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, setelah pintu rumah terbuka selanjutnya saksi Indra masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh terdakwa Tajudin, sedangkan saksi Arfin dan terdakwa Edo Alias Irwansyan berjaga di pintu rumah korban Nurdin dan pada saat berada di ruang tamu terdakwa Tajudin mendengar di dalam kamar saksi Asrifaturahman ada suara orang sehingga terdakwa Tajudin dan saksi Indra langsung menombak pintu kamar saksi Asrifaturahman sambil menyuruh keluar namun tidak mau keluar dan sekitar 4 (empat) menit karena tidak mau keluar dari dalam kamar kemudian terdakwa Tajudin berjalan keluar dari rumah korban Nurdin yang diikuti oleh saksi Indra dimana pada saat keluar tersebut melihat terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Arfin masih berjaga di dekat pintu, setelah diluar rumah tersebut terdakwa Tajudin berjalan ke sebelah timur rumah korban Nurdin yang diikuti oleh saksi Indra dan berdiri di dekat lorong sebelah timur rumah korban Nurdin.

Bahwa pada saat berdiri disebelah timur rumah korban Nurdin tersebut kemudian saksi Indra melihat korban Nurdin dan saksi Nurmi berlari di lorong ke arah utara dimana posisi saksi Nurmi yang berlari duluan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Indra mengejar korban Nurdin dan saksi Nurmi yang diikuti oleh terdakwa Tajudin dan sekitar 30 (tiga puluh) meter berlari korban Nurdin terjatuh dan pada saat korban Nurdin terjatuh saksi Indra langsung menombak korban Nurdin yang pertama mengenai lengan kanan, selanjutnya menombak lagi mengenai kepalanya dan setelah melihat 2 (dua) kali saksi Indra menombak korban Nurdin kemudian terdakwa Tajudin kembali lagi ke rumah korban Nurdin dan berdiri lagi menjaga pintu rumah korban Nurdin bersama saksi Arfin dan terdakwa Ode Alias Irwansyah agar saksi Asrifaturahman tidak keluar dari dalam rumah, sekitar 10 menit kemudian saksi Indra kembali dari lorong tempat menusuk korban Nurdin sambil memberitahukan kepada terdakwa Tajudin, terdakwa Ode als Irwansyah dan saksi Afrin bahwa dia sudah membunuh korban Nurdin, selanjutnya saksi Indra masuk ke dalam rumah korban Nurdin yang diikuti oleh terdakwa Tajudin kemudian pada saat terdakwa Tajudin dan saksi Indra berada didalam rumah saat itu saksi Muhamad Sofyan membuka pintu kamar, sehingga saksi Indra langsung menusuk dengan menggunakan tombak ke arah saksi Asrifaturahman yang mengenai paha kaki kananya selanjutnya menusuk saksi Indra menusuk lagi yang mengenai pergelangan tangan kanan bagian bawah, selanjutnya saksi Muhammad Sofyan berusaha merebut tombak saksi Indra, melihat hal tersebut terdakwa Tajudin mengarahkan tombaknya ke arah saksi Muhamad Sofyan sehingga saksi Muhamad Sofyan melepaskan tanganya dari tombak saksi Indra, selanjutnya saksi Muhamad Sofyan menutup kembali

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Indra berusaha membuka pintu kamar tersebut namun tidak bisa, karena saat itu sudah ramai orang kemudian terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode als Irwansyah, saksi Indra dan saksi Arfin kembali pulang ke rumah.

Bahwa akibat dari perbuatan atau tindakan terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode als Irwansyah, saksi Indra dan saksi Arfin tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban Nudin meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Area leher :
- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki : -----

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Korban mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sedangkan korban atas nama ASRIFATURAHMAN mengalami luka – luka luka sesuai Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : Area kepala.

Area leher.

Area Tangan.

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.

Area Badan.

Area kaki .

Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.

Pemeriksaan lain.

Tidak dilakukan.

Kesimpulan : korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam.

Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem-/14.2/46/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Soro atas nama ABD.HADI yang menerangkan bahwa NURDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 disebabkan karena dibunuh.

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 340 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa 1. ODE Alias IRWANSYAH dan terdakwa 2. TAJUDIN bersama-sama Saksi ARFIN dan saksi INDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Moti RT 03 RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama NURDIN yang selanjutnya disebut korban, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA karena ibu terdakwa Tajudin sakit diduga disantet orang sehingga mengundang dukun yang mengobati ibu terdakwa Tajudin dirumah , pada saat proses pengobatan oleh dukun tersebut yang menyaksikan saat itu adalah Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra, bapak terdakwa Tajudin , bersama keluarga yang lainnya, selanjutnya saat diobati oleh dukun tersebut ibu terdakwa kesurupan selanjutnya ditanyakan oleh dukun tersebut siapa yang menyantet ibu terdakwa Tajudin dan saat itu dia menyebutkan nama saksi Nurmi beserta suami dan anak- anaknya yang menyantet ibu terdakwa Tajudin , mengetahui hal tersebut Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra yang ada saat itu merasa emosi kepada semua keluarga saksi Nurmi, setelah mendengar hal tersebut sekitar jam 19.00 WITA terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin pergi ke rumah saksi Arfin, disana terdakwa Tajudin mengambil tombak sedangkan saksi Arfin mengambil parang, setelah itu terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin kembali ke rumah terdakwa Tajudin dan bertemu lagi dengan terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Indra yang sudah masing-masing memegang tombak, selanjutnya Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra saat itu duduk berpencar disekitar rumah terdakwa Tajudin dengan tujuan menjaga agar tidak ada binatang jadi- jadian

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh saksi Nurmi dan keluarganya untuk menyantet orang tua terdakwa Tajudin.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.10 WITA pada saat terdakwa Tajudin duduk dengan saksi Arfin di kolom rumah orang tua saksi Arfin, terdakwa Tajudin ditelpon oleh adik terdakwa Tajudin menyuruh kembali ke rumah karena ibu sudah sakratul maut, sehingga terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin kembali ke rumah namun pada saat kembali ke rumah terdakwa Tajudin menyimpan tombak tersebut di sekitar tempat terdakwa Tajudin duduk sedangkan saksi Arfin membawa parang dengan cara digantung di punggungnya dengan menggunakan tali dan pada saat terdakwa Tajudin dan saksi Arfin sampai di rumah saat itu sudah ada terdakwa ode alias irwansyah di dalam rumah sedangkan tombaknya di simpan di depan rumah, beberapa menit kemudian datang saksi Indra dan menyimpan tombaknya di depan rumah di dekat tombak milik terdakwa Ode Alias Irwansyah selanjutnya sekitar jam 23.25 WITA ketika melihat ibu terdakwa Tajudin sakratul maut, saksi Indra berkata “ WAU RA LAI PAHU INA KU “ yang artinya “ SUDAH LAIN MUKA IBU KU “ setelah berkata demikian saksi Indra keluar dari dalam rumah langsung mengambil tombak yang disimpan sebelumnya menuju ke rumah korban Nurdin, melihat saksi Indra keluar terdakwa Tajudin mengikuti saksi Indra yang diikuti pula oleh terdakwa Ode Alias Irwansyah yang saat itu juga membawa tombak yang disimpannya di dekat tombak saksi Indra, sedangkan terdakwa Tajudin mampir mengambil tombak yang di simpan di kolom rumah orang tua saksi Arfin, selanjutnya sekitar jam 23.30 WITA terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Arfin masih membawa parang sampai di depan rumah korban Nurdin dan pada saat sampai kemudian melihat saksi Indra sedang menusukan tombaknya ke kios depan rumah korban Nurdin, sambil berkata “ LOSA LOSA KA HADE BA NAHU NGGOMI DOHO SARAA NA ADE UMA” yang berarti “ KELUAR – KELUAR SAYA BUNUH KALIAN SEMUA YANG ADA DI DALAM RUMA“ pada saat bersamaan terdakwa Tajudin menombak juga kios bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saat itu terdakwa Ode Alias Irwansyah sambil berkata “LOSA-LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA, TAHO PU HADE DOU MA NGGEA NDAKE “ yang berarti “ KELUAR-KELUAR KALIAN DI DALAM RUMAH, LEBIH BAIK DIBUNUH ORANG YANG SANTET BEGINI “ sedangkan saksi Arfin membacok seng kios depan rumah dengan menggunakan parangnya sambil berkata “ LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA KAKELU BA NAMI” yang berarti “ KELUAR KALIAN DARI RUMAH KAMI TUSUK KALIAN” sekitar 3 (tiga) menit melakukan hal tersebut saksi Indra lari kembali ke

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk memastikan apakah orang tua terdakwa Tajudin sudah meninggal atau tidak, namun sebelum kembali saksi Indra berkata kepada terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah, dan saksi Arfin “ JAGA TA AKE NGGOMI DOHO AINA SAMPE LOSA KAI SIDOHO DEI UMA” yang berarti “ KALIAN JAGA DISIN JANGAN SAMPE MEREKA DI DALAM RUMAH KELUAR ” sekitar 2 (dua) menit setelah ke rumah saksi Indra kembali lagi ke rumah korban NURDIN tersebut masih membawa tombak sambil berkata “ WAU RA MADE INA KU FATUE, WAURA MADE INA KU NURMIE, HADE SARA SIDOHO MA NGGEA RE “ yang berarti “ SUDAH MATI IBU SAYA FATUR EE, SUDAH MATI IBU SAYA NURMIEE, BUNUH SEMUA MEREKA YANG SANTET ” setelah sampai di depan rumah korban NURDIN saat itu saksi Indra berkata lagi “ WAU RA MADE INA KU FATUE, WAURA MADE INA KU NURMIE LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA HADE SARAA BA NAHU “ yang berarti “ SUDAH MATI IBU SAYA FATUR EE, SUDAH MATI IBU TERDAKWA NURMIEE KELUAR KALIAN DI RUMAH TERSANGKA BUNUH SEMUA KALIAN” pada saat bersamaan terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi ARFIN terus merusak kios depan rumah korban Nurdin, selanjutnya saksi Indra menusuk kaca jendela depan rumah korban Nurdin dengan menggunakan tombaknya, setelah ditusuk oleh saksi Indra, kemudian saksi Nurmi berkata dari dalam rumah “WAU RA HINA DUA MU” yang berarti “ SUDAH KENA NURDIN” setelah itu saksi Indra mendobrak pintu depan rumah tersebut sampai terbuka, setelah pintu rumah terbuka selanjutnya saksi Indra masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh terdakwa Tajudin, sedangkan saksi Arfin dan terdakwa Edo Alias Irwansyah berjaga di pintu rumah korban Nurdin dan pada saat berada di ruang tamu terdakwa Tajudin mendengar di dalam kamar saksi Asrifaturahman ada suara orang sehingga terdakwa Tajudin dan saksi Indra langsung menombak pintu kamar saksi Asrifaturahman sambil menyuruh keluar namun tidak mau keluar dan sekitar 4 (empat) menit karena tidak mau keluar dari dalam kamar kemudian terdakwa Tajudin berjalan keluar dari rumah korban Nurdin yang diikuti oleh saksi Indra dimana pada saat keluar tersebut melihat terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Arfin masih berjaga di dekat pintu, setelah diluar rumah tersebut terdakwa Tajudin berjalan ke sebelah timur rumah korban Nurdin yang diikuti oleh saksi Indra dan berdiri di dekat lorong sebelah timur rumah korban Nurdin Bahwa pada saat berdiri disebelah timur rumah korban Nurdin tersebut kemudian saksi Indra melihat korban Nurdin dan saksi Nurmi berlari di lorong ke arah utara dimana posisi saksi Nurmi yang berlari duluan, melihat hal tersebut

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Indra mengejar korban Nurdin dan saksi Nurmi yang diikuti oleh terdakwa Tajudin dan sekitar 30 (tiga puluh) meter berlari korban Nurdin terjatuh dan pada saat korban Nurdin terjatuh saksi Indra langsung menombak korban Nurdin yang pertama mengenai lengan kanan, selanjutnya menombak lagi mengenai kepalanya dan setelah melihat 2 (dua) kali saksi Indra menombak korban Nurdin kemudian terdakwa Tajudin kembali lagi ke rumah korban Nurdin dan berdiri lagi menjaga pintu rumah korban Nurdin bersama saksi Arfin dan terdakwa Ode Alias Irwansyah agar saksi Asrifaturrahman tidak keluar dari dalam rumah, sekitar 10 menit kemudian saksi Indra kembali dari lorong tempat menusuk korban Nurdin sambil memberitahukan kepada terdakwa Tajudin, terdakwa Ode als Irwansyah dan saksi Afrin bahwa dia sudah membunuh korban Nurdin, selanjutnya saksi Indra masuk ke dalam rumah korban Nurdin yang diikuti oleh terdakwa Tajudin kemudian pada saat terdakwa Tajudin dan saksi Indra berada didalam rumah saat itu saksi Muhamad Sofyan membuka pintu kamar, sehingga saksi Indra langsung menusuk dengan menggunakan tombak ke arah saksi Asrifaturrahman yang mengenai paha kaki kananya selanjutnya menusuk saksi Indra menusuk lagi yang mengenai pergelangan tangan kanan bagian bawah, selanjutnya saksi Muhammad Sofyan berusaha merebut tombak saksi Indra, melihat hal tersebut terdakwa Tajudin mengarahkan tombaknya ke arah saksi Muhamad Sofyan sehingga saksi Muhamad Sofyan melepaskan tanganya dari tombak saksi Indra, selanjutnya saksi Muhamad Sofyan menutup kembali pintu kamar tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Indra berusaha membuka pintu kamar tersebut namun tidak bisa, karena saat itu sudah ramai orang kemudian terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode als Irwansyah, saksi Indra dan saksi Arfin kembali pulang ke rumah.

Bahwa akibat dari perbuatan atau tindakan terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode als Irwansyah, saksi Indra dan saksi Arfin tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban Nudin meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Area leher :
- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki :

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Korban mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan korban atas nama ASRIFATURAHMAN mengalami luka – luka luka sesuai Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut

: Area kepala.

Area leher.

Area Tangan.

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.

Area Badan.

Area kaki .

Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.

Pemeriksaan lain.

Tidak dilakukan.

Kesimpulan : korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam.

Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem-/14.2/46/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Soro atas nama ABD.HADI yang menerangkan bahwa NURDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 disebabkan karena dibunuh.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. ODE Alias IRWANSYAH dan terdakwa2. TAJUDIN bersama-sama Saksi ARFIN dan saksi INDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Moti RT 03 RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu,** ,

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA karena ibu terdakwa Tajudin sakit diduga disantet orang sehingga mengundang dukun yang mengobati ibu terdakwa Tajudin dirumah , pada saat proses pengobatan oleh dukun tersebut yang menyaksikan saat itu adalah Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra, bapak terdakwa Tajudin , bersama keluarga yang lainnya, selanjutnya saat diobati oleh dukun tersebut ibu terdakwa kesurupan selanjutnya ditanyakan oleh dukun tersebut siapa yang menyantet ibu terdakwa Tajudin dan saat itu dia menyebutkan nama saksi Nurmi beserta suami dan anak- anaknya yang menyantet ibu terdakwa Tajudin , mengetahui hal tersebut Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra yang ada saat itu merasa emosi kepada semua keluarga saksi Nurmi, setelah mendengar hal tersebut sekitar jam 19.00 WITA terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin pergi ke rumah saksi Arfin, disana terdakwa Tajudin mengambil tombak sedangkan saksi Arfin mengambil parang, setelah itu terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin kembali ke rumah terdakwa Tajudin dan bertemu lagi dengan terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Indra yang sudah masing-masing memegang tombak, selanjutnya Terdakwa Tajudin bersama, terdakwa Ode Alias Irwansyah, saksi Arfin, saksi Indra saat itu duduk berpencar disekitar rumah terdakwa Tajudin dengan tujuan menjaga agar tidak ada binatang jadi- jadian yang dipakai oleh saksi Nurmi dan keluarganya untuk menyantet orang tua terdakwa Tajudin.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.10 WITA pada saat terdakwa Tajudin duduk dengan saksi Arfin di kolom rumah orang tua saksi Arfin , terdakwa Tajudin ditelpon oleh adik terdakwa Tajudin menyuruh kembali ke rumah karena ibu sudah sakratul maut, sehingga terdakwa Tajudin bersama saksi Arfin kembali ke rumah namun pada saat kembali ke rumah terdakwa Tajudin menyimpan tombak tersebut di sekitar tempat terdakwa Tajudin duduk sedangkan saksi Arfin membawa parang dengan cara digantung di punggungnya dengan menggunakan tali dan pada saat terdakwa Tajudin dan saksi Arfin sampai dirumah saat itu sudah ada terdakwa ode alias irwansyah di dalam rumah sedangkan tombaknya di simpan di depan rumah, beberapa menit kemudian datang saksi Indra dan menyimpan tombaknya di depan rumah di dekat tombak milik terdakwa Ode Alias Irwansyah selanjutnya sekitar jam 23.25 WITA ketika melihat ibu terdakwa Tajudin

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakratul maut, saksi Indra berkata “ WAU RA LAI PAHU INA KU “ yang artinya “ SUDAH LAIN MUKA IBU KU” setelah berkata demikian saksi Indra keluar dari dalam rumah langsung mengambil tombak yang disimpan sebelumnya menuju ke rumah korban Nurdin, melihat saksi Indra keluar terdakwa Tajudin mengikuti saksi Indra yang diikuti pula oleh terdakwa Ode Alias Irwansyah yang saat itu juga membawa tombak yang disimpannya di dekat tombak saksi Indra, sedangkan terdakwa Tajudin mampir mengambil tombak yang di simpan di kolom rumah orang tua saksi Arfin, selanjutnya sekitar jam 23.30 WITA terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Arfin masih membawa parang sampai di depan rumah korban Nurdin dan pada saat sampai kemudian melihat saksi Indra sedang menusukan tombaknya ke kios depan rumah korban Nurdin, sambil berkata “ LOSA LOSA KA HADE BA NAHU NGGOMI DOHO SARAA NA ADE UMA” yang berarti “ KELUAR – KELUAR SAYA BUNUH KALIAN SEMUA YANG ADA DI DALAM RUMAH “ pada saat bersamaan terdakwa Tajudin menembak juga kios bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saat itu terdakwa Ode Alias Irwansyah sambil berkata “LOSA-LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA, TAHO PU HADE DOU MA NGGEA NDAKE “ yang berarti “ KELUAR-KELUAR KALIAN DI DALAM RUMAH, LEBIH BAIK DIBUNUH ORANG YANG SANTET BEGINI “ sedangkan saksi Arfin membacok seng kios depan rumah dengan menggunakan parangnya sambil berkata “ LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA KAKELO BA NAMI” yang berarti “ KELUAR KALIAN DARI RUMAH KAMI TUSUK KALIAN” sekitar 3 (tiga) menit melakukan hal tersebut saksi Indra lari kembali ke rumah untuk memastikan apakah orang tua terdakwa Tajudin sudah meninggal atau tidak, namun sebelum kembali saksi Indra berkata kepada terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah, dan saksi Arfin “ JAGA TA AKE NGGOMI DOHO AINA SAMPE LOSA KAI SIDOHO DEI UMA” yang berarti “ KALIAN JAGA DISIN JANGAN SAMPE MEREKA DI DALAM RUMAH KELUAR ” sekitar 2 (dua) menit setelah ke rumah saksi Indra kembali lagi ke rumah korban NURDIN tersebut masih membawa tombak sambil berkata “ WAU RA MADE INA KU FATUE, WAURA MADE INA KU NURMIE, HADE SARA SIDOHO MA NGGEA RE “ yang berarti “ SUDAH MATI IBU SAYA FATUR EE, SUDAH MATI IBU SAYA NURMIEE, BUNUH SEMUA MEREKA YANG SANTET ” setelah sampai di depan rumah korban NURDIN saat itu saksi Indra berkata lagi “ WAU RA MADE INA KU FATUE, WAURA MADE INA KU NURMIE LOSA NGGOMI DOHO ADE UMA HADE SARAA BA NAHU “ yang berarti “ SUDAH MATI IBU SAYA FATUR EE, SUDAH MATI IBU TERDAKWA NURMIEE KELUAR KALIAN DI RUMAH

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSANGKA BUNUH SEMUA KALIAN” pada saat bersamaan terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi ARFIN terus merusak kios depan rumah korban Nurdin, selanjutnya saksi Indra menusuk kaca jendela depan rumah korban Nurdin dengan menggunakan tombaknya, setelah ditusuk oleh saksi Indra, kemudian saksi Nurmi berkata dari dalam rumah “WAU RA HINA DUA MU” yang berarti “ SUDAH KENA NURDIN” setelah itu saksi Indra mendobrak pintu depan rumah tersebut sampai terbuka, setelah pintu rumah terbuka selanjutnya saksi Indra masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh terdakwa Tajudin, sedangkan saksi Arfin dan terdakwa Edo Alias Irwansyah berjaga di pintu rumah korban Nurdin dan pada saat berada di ruang tamu terdakwa Tajudin mendengar di dalam kamar saksi Asrifaturahman ada suara orang sehingga terdakwa Tajudin dan saksi Indra langsung menombak pintu kamar saksi Asrifaturahman sambil menyuruh keluar namun tidak mau keluar dan sekitar 4 (empat) menit karena tidak mau keluar dari dalam kamar kemudian terdakwa Tajudin berjalan keluar dari rumah korban Nurdin yang diikuti oleh saksi Indra dimana pada saat keluar tersebut melihat terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Arfin masih berjaga di dekat pintu, setelah diluar rumah tersebut terdakwa Tajudin berjalan ke sebelah timur rumah korban Nurdin yang diikuti oleh saksi Indra dan berdiri di dekat lorong sebelah timur rumah korban Nurdin. Bahwa pada saat berdiri disebelah timur rumah korban Nurdin tersebut kemudian saksi Indra melihat korban Nurdin dan saksi Nurmi berlari di lorong ke arah utara dimana posisi saksi Nurmi yang berlari duluan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Indra mengejar korban Nurdin dan saksi Nurmi yang diikuti oleh terdakwa Tajudin dan sekitar 30 (tiga puluh) meter berlari korban Nurdin terjatuh dan pada saat korban Nurdin terjatuh saksi Indra langsung menombak korban Nurdin yang pertama mengenai lengan kanan, selanjutnya menombak lagi mengenai kepalanya dan setelah melihat 2 (dua) kali saksi Indra menombak korban Nurdin kemudian terdakwa Tajudin kembali lagi ke rumah korban Nurdin dan berdiri lagi menjaga pintu rumah korban Nurdin bersama saksi Arfin dan terdakwa Ode Alias Irwansyah agar saksi Asrifaturahman tidak keluar dari dalam rumah, sekitar 10 menit kemudian saksi Indra kembali dari lorong tempat menusuk korban Nurdin sambil memberitahukan kepada terdakwa Tajudin, terdakwa Ode Alias Irwansyah dan saksi Arfin bahwa dia sudah membunuh korban Nurdin, selanjutnya saksi Indra masuk ke dalam rumah korban Nurdin yang diikuti oleh terdakwa Tajudin kemudian pada saat terdakwa Tajudin dan saksi Indra berada didalam rumah saat itu saksi Muhamad Sofyan membuka pintu kamar, sehingga

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra langsung menusuk dengan menggunakan tombak ke arah saksi Asrifaturahman yang mengenai paha kaki kananya selanjutnya menusuk saksi Indra menusuk lagi yang mengenai pergelangan tangan kanan bagian bawah, selanjutnya saksi Muhammad Sofyan berusaha merebut tombak saksi Indra, melihat hal tersebut terdakwa Tajudin mengarahkan tombaknya ke arah saksi Muhamad Sofyan sehingga saksi Muhamad Sofyan melepaskan tangannya dari tombak saksi Indra, selanjutnya saksi Muhamad Sofyan menutup kembali pintu kamar tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Indra berusaha membuka pintu kamar tersebut namun tidak bisa, karena saat itu sudah ramai orang kemudian terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode als Irwansyah, saksi Indra dan saksi Arfin kembali pulang ke rumah.

Bahwa akibat dari perbuatan atau tindakan terdakwa Tajudin bersama terdakwa Ode als Irwansyah, saksi Indra dan saksi Arfin tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban Nudin meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Area leher :
- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki :

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Korban mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sedangkan korban atas nama ASRIFATURAHMAN mengalami luka – luka luka sesuai Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut

: Area kepala.

Area leher.

Area Tangan.

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.

Area Badan.

Area kaki .

Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.

Pemeriksaan lain.

Tidak dilakukan.

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam.

Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem-/14.2/46/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Soro atas nama ABD.HADI yang menerangkan bahwa NURDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 disebabkan karena dibunuh.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah suami Saksi yang bernama NURDIN ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang menusuk korban NURDIN adalah pelaku INDRA sementara Saksi melihat ada pelaku ODE yang ada didekat pelaku INDRA dan pada saat Saksi masih dirumah melihat ada pelaku TAJUDIN dan ada pelaku ARFIN yang berjaga didepan pintu rumah korban bagian depan ;
- Bahwa Saksi melihat pelaku ODE memegang Tombak, pelaku ARFIN memegang parang dan pelaku TAJUDIN memegang tombak ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi sedang tidur di dalam rumah selain Saksi yang ada di dalam rumah ada korban NURDIN, Saksi ASRI FATURAHMAN, Saksi MUHAMAD SOFYAN, beserta 2 (dua) anaknya BIMA KURNIA dan SRI MARWAH, dan pada saat Saksi tidur tiba-tiba Saksi mendengar ada suara seng depan rumah yang dipukul oleh orang mendengar hal tersebut Saksi bangun dan mendatangi suami Saksi NURDIN yang saat itu berada di ruangan Keluarga selanjutnya saat itu Saksi mendengar teriakan . INDRA

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “ LOSA LAKO MA NGGEA” yang berarti “ KELUAR ANJING TUKANG SANTET” ;

- Bahwa selain pelaku INDRA Saksi mendengar ada suara orang lain yang Saksi dengar yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, selanjutnya Saksi memberitahu NURDIN (suami Saksi) dan anak serta cucu Saksi agar jangan keluar, dan saat itu kami masih berkumpul di ruangan keluarga ;

- Bahwa pada saat itu korban NURDIN berusaha melihat keluar dari jendela kaca depan rumah dan pada saat korban NURDIN melihat tersebut tiba-tiba pelaku INDRA menusuk ke arah jendela tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tombak sampai tembus mengenai bagian ujung bawa mata dari korban NURDIN ;

- Bahwa pada saat itu ada pelaku TAJUDIN dan IRWANSYAH ALIAS ODE yang masing-masing membawa tombak sedangkan pelaku ARFIN membawa sebilah parang berdiri di depan rumah di belakang pelaku INDRA ;

- Bahwa setelah terkena tusukan korban NURDIN mundur kebelakang bersama Saksi, sedangkan Saksi ASRI FATURAHMAN, Saksi MUHAMAD SOFYAN, beserta 2 (dua) anaknya lari berlindung masuk ke dalam kamarnya ;

- Bahwa selanjutnya pelaku INDRA mendobrak pintu depan rumah sampai terbuka, setelah pintu terbuka kemudian pelaku INDRA masuk kedalam rumah dengan membawa Tombak dengan tangan kananya sedangkan pelaku TAJUDIN dan pelaku ODE yang membawa tombak, serta pelaku ARFIN membawa sebilah Parang mereka berdiri di depan rumah di dekat pintu masuk ;

- Bahwa mengetahui melihat hal tersebut Saksi dan korban NURDIN lari ke arah dapur, pada saat posisi Saksi dan korban NURDIN di dapur dekat kamar mandi pelaku INDRA mengejarnya dan berusaha menusukkan Tombak ke arah Saksi dan suami sambil pelaku INDRA berkata “DI HADE SARAA NGGOMI DOHO” (artinya “AKAN DIBUNUH SEMUA KALIAN”) namun saat itu Saksi dan korban NURDIN menghindari dan berusaha merebut tombak namun tidak berhasil ;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan korban NURDIN keluar rumah melalui pintu samping rumah dekat kamar mandi, setelah sudah di luar rumah korban NURDIN membuka paksa pagar dekat pintu tersebut kemudian kami pergi keluar lewat lorong sebelah Timur rumah Saksi ;

- Bahwa sampai di lorong Saksi dan korban NURDIN lari ke Utara dengan bergandeng tangan selanjutnya pelaku INDRA mengejar kami dari

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sambil membawa tombak dan pada saat sampai ujung lorong korban NURDIN terjatuh lalu pada saat pelaku INDRA langsung menusuk korban NURDIN dengan tombaknya pada bagian punggung hingga korban NURDIN langsung berteriak “ALLAHU AKBAR, WAU RA HINA NAHU” (artinya “ALLAHUAKBAR SUDAH KENA SAYA”) dan setelah berkata demikian Saksi hendak menolong korban NURDIN namun korban NURDIN berkata kepada Saksi “RAI RA NGGOMI, NAHU MPA MA HADAPI NA” yang berarti (artinya “LARI KAMU BIAR SAYA YANG MENGHADAPI”) karena demikian Saksi langsung lari sampai ke rumah SABANIA ;

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Lambu untuk melaporkan hal tersebut, selanjutnya pagi harinya baru Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang mendatangi Saksi di Polsek Lambu yang mengatakan korban NURDIN sudah meninggal dunia dan anak Saksi ASRI FATURAHMAN dianiaya oleh pelaku INDRA ;

- Bahwa Saksi dapat mengenali pelaku karena Saksi bisa melihatnya dari dalam ruangan tamu melalui kaca jendela ke depan rumah Saksi dan penerangan di depan rumah sangat terang ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ASRIFATURAHMAN :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan ;

- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah bapak kandung Saksi yang bernama NURDIN ;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di kamar bersama suami dan anak-anak Saksi kemudian terbangun karena mendengar suara seperti pukulan di seng serta ada teriakan teriakan “Orang santet harus dibunuh” ;

- Bahwa pada saat itu didalam rumah ada Saksi, ibu kandung Saksi NURMI, ayah kandung Saksi NURDIN, suami Saksi MUHAMAD SOFYAN dan kedua anak kandung Saksi bernama BIMA KURNIA dan ASIFA SRI MARWAH ;

- Bahwa kemudian ada lemparan di kaca jendela dan pada saat itu Saksi sempat mengintip di jendela samping rumah dan dapat melihat jelas

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada penerangan lampu dan terlihat didepan ada pelaku TAJUDIN, pelaku INDRA, pelaku ODE dan pelaku ARFIN ;

- Bahwa Saksi sempat keluar kamar dan melihat bapak Saksi NURDIN sempat mengintip dari jendela depan rumah namun saat itu pelaku INDRA langsung menombak kaca dan sempat mengenai area bawah mata korban NURDIN dan setelah kena tombak korban NURDIN sempat lari ke kamar mandi untuk membersihkan darah di wajah ;

- Bahwa kemudian pelaku INDRA dan pelaku TAJUDIN, pelaku ODE, pelaku ARFIN ikut mendobak pintu namun hanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah ;

- Bahwa melihat ke empat orang pelaku berusaha masuk kedalam rumah sehingga Saksi dan suami Saksi serta anak-anak langsung lari masuk ke dalam kamar dan menahan pintu kamar dengan suami Saksi ;

- Bahwa ketika Saksi mengira sudah tidak ada orang dan Saksi membuka sedikit pintu berusaha untuk mengintip dipintu tiba tiba ditombak oleh pelaku INDRA sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 bilah tombak yang di pegangnya yang dimana tombakan pertama mengenai paha sebelah kanan kemudian tombakan kedua, ketiga dan keempat mengenai tangan kanan Saksi karena saat itu pelaku INDRA ingin menombak perut Saksi namun Saksi tahan dengan tangan Saksi sehingga tangan Saksi yang terluka sehingga Saksi langsung menutup kembali pintu kamar bersama suami Saksi MUHAMAD SOFYAN dengan menahan menggunakan badan oleh suami Saksi MUHAMMAD SOFYAN dan selanjutnya pintu kamar berhasil dikunci ;

- Bahwa tidak ada pelaku lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi namun saat pelaku INDRA sudah menusuk Saksi dan sempat mengenai Saksi dengan tombaknya saat itu suami Saksi MUHAMAD SOFYAN mencoba menarik tombak pelaku INDRA dan terjadi saling tarik menarik tombak tersebut sehingga tiba-tiba datang pelaku ARFIN dengan membawa parang dan pelaku TAJUDIN dengan membawa tombak dan pelaku ODE membawa tombak, sehingga saat itu suami Saksi MUHAMAD SOFYAN melepaskan pegangan atas tombak milik pelaku INDRA ;

- Bahwa pada saat pintu kamar tersebut di dobrak Saksi mendengar seperti suara pelaku INDRA berkata dengan nada keras "LOSA-LOSA DI HADE SARA'A WEKI NGGOMI DOHORE " artinya " KELUAR-KELUAR, KALIAN SEMUA AKAN KAMI BUNUH" ;

- Bahwa setelah tidak berhasil mendobrak pintu kamar Saksi kemudian Saksi mendengar adanya suara seseorang yang Saksi tidak tandai

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya dengan berkata “AKA WAURA RAI LA DA SADOHO” artinya “ITU MEREKA, SUDAH LARI KE UTARA ” dan saat itu Saksi mendengar seperti suara orang lari keluar dari rumah Saksi kemungkinan ingin mengejar kedua orang tua Saksi yang lari, namun saat itu Saksi belum berani keluar dan masih bersama dengan anak-anak dan suami Saksi didalam kamar ;

- Bahwa kemudian sekitar lebih kurang 1 jam Saksi mendengar ada suara warga yang datang, baru Saksi baru keluar dari dalam kamar kemudian Saksi langsung pergi kearah belakang dan ada warga yang bilang jika korban sudah meninggal lalu Saksi pergi kerumah paman Saksi meminta pertolongan kemudian korban NURDIN ditolong oleh Polisi dan paman Saksi dan membawa korban NURDIN ke Rumah Sakit ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku INDRA membunuh korban NURDIN dan Saksi mengetahuinya dari cerita ibu Saksi NURMI ;

- Bahwa karena sudah tidak ada lagi pelaku di dalam rumah kemudian saat itu suami Saksi yang keluar duluan didalam kamar dan kemudian Saksi dan anak-anak Saksi mengikuti suami Saksi dan saat itu Saksi melihat didepan rumah tidak ada warga namun Saksi mendengar di samping Timur rumah Saksi banyak suara warga sehingga Saksi dan suami Saksi berjalan keluar dari pintu belakang rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat sudah banyak warga ;

- Bahwa pada saat Saksi berjalan ke arah Utara ada warga yang memberitahukan kepada Saksi dan suami tentang bahwa bapak Saksi NURDIN sudah meninggal dunia, kemudian setelah itu Saksi dan suami Saksi dan kedua anak Saksi berjalan terus ke arah Utara dan melihat posisi korban NURDIN sudah di tutup dengan sarung, kemudian setelah berjalan terus ke arah Utara kemudian Saksi, suami Saksi dan anak-anak Saksi dibawa oleh Anggota Kepolisian di Puskesmas Sape ;

- Bahwa penyebab peristiwa pembunuhan tersebut pelaku INDRA menuduh keluarga kami yang menyantet orang tua perempuan INDRA sampai meninggal dunia ;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi orang tua kandung pelaku INDRA meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 23.00 WITA ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan posisi tergeletaknya korban NURDIN lebih kurang 25 meter ;

- Bahwa letak posisi rumah pelaku INDRA berada di Timur dari rumah Saksi dengan jarak lebih kurang 50 meter ;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMAD SOFIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah bapak mertua Saksi yang bernama NURDIN sedangkan yang luka-luka adalah isteri Saksi bernama ASRI FATURAHMAN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di kamar bersama suami dan anak-anak Saksi kemudian terbangun karena mendengar suara seperti pukulan di seng serta ada teriakan teriakan “Orang santet harus dibunuh” ;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah ada Saksi, ibu mertua Saksi NURMI, bapak mertua Saksi NURDIN, isteri Saksi ASRI FATURAHMAN dan kedua anak kandung Saksi bernama BIMA KURNIA dan ASIFA SRI MARWAH ;
- Bahwa kemudian ada lemparan di kaca jendela dan pada saat itu Saksi sempat mengintip di jendela samping rumah dan dapat melihat jelas dikarenakan ada penerangan lampu dan terlihat didepan ada pelaku TAJUDIN, pelaku INDRA, pelaku ODE dan pelaku ARFIN ;
- Bahwa Saksi sempat keluar kamar dan melihat bapak mertua Saksi NURDIN sempat mengintip dari jendela depan rumah namun saat itu pelaku INDRA langsung menombak kaca dan sempat mengenai area bawah mata korban NURDIN dan setelah kena tombak korban NURDIN sempat lari kekamar mandi untuk membersihkan darah di wajah ;
- Bahwa kemudian pelaku INDRA dan pelaku TAJUDIN, pelaku ODE, pelaku ARFIN ikut mendobak pintu rumah namun hanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa melihat ke empat orang pelaku berusaha masuk kedalam rumah sehingga Saksi dan suami Saksi serta anak-anak langsung lari masuk ke dalam kamar dan menahan pintu kamar dengan isteri Saksi ;
- Bahwa ketika isteri Saksi mengira sudah tidak ada orang dan isteri Saksi membuka sedikit pintu berusaha untuk mengintip dipintu tiba tiba isteri Saksi ditombak oleh pelaku INDRA sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 bilah tombak yang di pegangnya yang dimana tombakan pertama mengenai paha sebelah kanan isteri Saksi kemudian tombakan

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, ketiga dan keempat mengenai tangan kanan isteri Saksi karena saat itu pelaku INDRA ingin menombak perut isteri Saksi namun Saksi tahan dengan memegang ujung tombak tangan Saksi sehingga tangan Saksi yang terluka dan akhirnya Saksi berhasil menutup kembali pintu kamar dan menahannya agar tidak terbuka ;

- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi MUHAMAD SOFYAN langsung menutup pintu kamar dan saat itu pintu kamar tersebut sempat di dobrak oleh ke empat orang pelaku namun pintu kamar tersebut dapat di kunci dan ditahan menggunakan badan oleh suami Saksi ;

- Bahwa pada saat pintu kamar tersebut di dobrak Saksi mendengar seperti suara pelaku INDRA berkata dengan nada keras "LOSA-LOSA DI HADE SARA'A WEKI NGGOMI DOHORE " artinya " KELUAR-KELUAR, KALIAN SEMUA AKAN KAMI BUNUH" ;

- Bahwa setelah tidak berhasil mendobrak pintu kamar Saksi kemudian Saksi mendengar adanya suara seseorang yang Saksi tidak tandai suaranya dengan berkata "AKA WAURA RAI LA DA SADOHO" artinya " ITU MEREKA, SUDAH LARI KE UTARA " dan saat itu Saksi mendengar seperti suara orang lari keluar dari rumah Saksi kemungkinan ingin mengejar kedua mertua Saksi yang lari, namun saat itu Saksi belum berani keluar dan masih bersama dengan anak-anak dan isteri Saksi didalam kamar ;

- Bahwa karena sudah tidak ada lagi pelaku di dalam rumah kemudian saat itu Saksi yang keluar duluan didalam kamar dan kemudian isteri Saksi dan anak-anak Saksi mengikuti Saksi dan saat itu Saksi melihat didepan rumah tidak ada warga namun Saksi mendengar di samping Timur rumah Saksi banyak suara warga sehingga Saksi dan isteri Saksi berjalan keluar dari pintu belakang rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat sudah banyak warga ;

- Bahwa pada saat Saksi berjalan ke arah Utara ada warga yang memberitahukan kepada Saksi dan isteri tentang korban NURDIN sudah meninggal dunia dan setelah mendengar kabar tersebut kemudian Saksi dan isteri Saksi dan kedua anak Saksi berjalan terus ke arah Utara dan melihat posisi korban NURDIN sudah di tutup dengan sarung dan selanjutnya Saksi dan isteri beserta anak-anak Saksi dibawa oleh Anggota Kepolisian di Puskesmas Sape ;

- Bahwa penyebab peristiwa pembunuhan tersebut pelaku INDRA menuduh keluarga kami yang menyantet orang tua perempuan INDRA sampai meninggal dunia ;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi RIJAL MAKI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal korban NURDIN karena merupakan tetangga Saksi, sedangkan pelaku INDRA, pelaku TAJUDIN, pelaku ODE, pelaku ARFIN, Saksi mengenalnya karena tetangga Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga korban maupun dengan pelaku ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.40 WITA Saksi setelah duduk di sekitar Lariti bersama teman Saksi kembali kerumah Saksi dengan diantar oleh teman dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Saksi turun di gang sebelah Selatan rumah Saksi ;
- Bahwa dari gang tersebut Saksi berjalan ke rumah, pada saat Saksi hendak membuka pagar depan rumah tiba-tiba Saksi melihat ada orang yang sedang memegang tombak dengan kedua tangannya selanjutnya mengangkat tombak tersebut dari atas selanjutnya mengayunkan ke bawah sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak bisa mengetahui mengenai bagian mana karena takut Saksi berjalan kembali memanggil orang yang ada sekitar ;
- Bahwa setelah sudah banyak orang Saksi bersama warga datang mendekati posisi korban yang sudah tergeletak ;
- Bahwa saat itu kondisi korban banyak mengalami luka disekujur tubuhnya dan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan selanjutnya kami melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang Anggota Kepolisian lalu korban dibawa ke Puskesmas Sape ;
- Bahwa Saksi mengenali pelaku yang memegang tombak dan melakukan penembakan dengan kedua tangannya kearah badan korban NURDIN adalah INDRA ;
- Bahwa poisisi pada saat itu pelaku INDRA berdiri menghadap ke Utara sedangkan korban NURDIN tergeletak di tanah di depan pelaku INDRA

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi Saksi saat itu berdiri di depan pagar rumah sebelah Utara pelaku INDRA ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **ARFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa Saksi mengenal korban NURDIN, INDRA, ODE, dan TAJUDIN, karena masih satu kampung dengan Saksi, dan Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan korban NURDIN yang merupakan istri dari korban NURDIN merupakan sepupu 2 kali dengan ibu kandung Saksi sedangkan dengan INDRA, ODE, dan TAJUDIN merupakan sepupu 1 kali Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar selepas Isya, Saksi sudah ada di rumah ibu LANDU orang tua INDRA, TAJUDIN, dan ODE dikarenakan saat itu ibu LANDU baru pulang dari Rumah Sakit bersama dengan anaknya INDRA, TAJUDIN dan ODE karena pihak Rumah Sakit tidak menemukan penyakit ibu LANDU ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat memberikan air doa kepada LANDU dan setelah meminum air doa tersebut ibu LANDU langsung tidur dan bilang alhamdulillah badan agak enakan ;
- Bahwa sebelum diberikan air doa ibu LANDU sempat kesurupan dan mengatakan “Lebih baik kasih kerupuk orang dari pada kasih saya, saya bunuh semuanya” dan kesurupannya ibu LANDU menurut pengetahuan ghaib Saksi, sakitnya ibu LANDU dikarenakan disantet oleh NURMI ;
- Bahwa pada saat itu INDRA, TAJUDIN dan ODE marah dan mengatakan bila terjadi apa-apa dengan ibunya akan membunuh NURMI ;
- Bahwa selang tidak berapa lama tertidur LANDU terbangun dan sakaratul maut dan setelah tau ibunya meninggal, INDRA langsung menangis dan keluar dari rumah diikuti oleh ODE dan TAJUDIN ;
- Bahwa setelah itu ada orang teriak teriak diluar rumah melihat INDRA, TAJUDIN dan ODE membawa tombak kemudian Saksi langsung pulang kerumahnya dan mengambil parang lalu menyusul kerumah korban ;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah LANDU dengan rumah NURMI berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) ;
- Bahwa sesampainya di rumah NURMI melihat INDRA, ODE dan TAJUDIN ada didepan rumah korban NURMI dan masing masing memegang tombak sambil berkata “Keluar...Keluar.... kalian yang merasuki ibu saya”;
- Bahwa tujuan Saksi membawa parang adalah untuk berjaga jaga takut ada serangan dari keluarga korban NURMI ;
- Bahwa Saksi juga memukul atap seng yang ada didepan rumah korban dengan menggunakan parang dan tidak lama datang INDRA dari arah samping rumah NURMI sambil memegang tombak ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh adegan rekonstruksi yang dilakukan di Polres Bima Kota ;
- Bahwa menurut sebabnya INDRA, ODE dan TAJUDIN mendatangi rumah keluarga NURMI karena NURMI dan keluarganya yang menyantet orang tua INDRA yang bernama LANDU ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar cerita INDRA dan warga lainnya, tentang cerita NURMI dan keluarga yang telah menyantet ibu LANDU dan ibu LANDU pernah memakan buah Mangga yang diberikan NURMI ;
- Bahwa peran Saksi, INDRA, TAJUDIN dan sdr ODE, pada saat melakukan pembunuhan terhadap keluarga NURMI tersebut yaitu peran Saksi ARFIN yaitu memegang senjata tajam jenis Parang dan merusak seng Kios depan rumah NURMI menggunakan parang, peran TAJUDIN yaitu membawa tombak menusuk pintu depan rumah korban NURMI menggunakan Tombak, peran ODE yaitu sambil membawa Tombak merusak pintu depan rumah NURMI dan peran INDRA membawa tombak merusak lebih dahulu pintu depan rumah NURMI sambil berteriak-teriak “LOSA-LOSA DI HADE SARA’A WEKI NGGOMI DOHORE ” artinya “ KELUAR-KELUAR, KALIAN SEMUA AKAN KAMI BUNUH” ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;

- Bahwa Saksi mengenal korban NURDIN karena masih satu kampung dengan Saksi dan Saksi kenal dengan ODE dan TAJUDIN yang merupakan adik kandung Saksi ;

- Bahwa awalnya ibu Saksi LUNDU mengalami sakit tenggorokan sampai tidak bisa makan dan datangnya sakit tiap-tiap waktu mau menjelang maghrib dan saat matahari terbit ;

- Bahwa kemudian keluarga membawa ibu Saksi LUNDU untuk berobat ke Rumah Sakit di Sape pada saat di Rumah Sakit Saksi pernah menanyakan kepada ibu Saksi LUNDU "APA YANG DI RASA SAKIT" dijawab oleh ibu Saksi LUNDU "PILI KAROTO WATI KONE LOA NGAHA OHA, KOMBISI RA NGAHA KU FO,O MBEI BA LA MIRA, KOMBI AKE PILI KAI KAROTO NAHU" artinya (SAKIT TENGGOROKAN TIDAK BISA MASUK NASI, KEMUNGKINAN KARENA SAYA HABIS MAKAN MANGGA YANG DI KASI OLEH MIRA) ;

- Bahwa kemudian kembali kerumah Saksi untuk mandi dan setelah itu kembali ke Rumah Sakit menjenguk ibu Saksi LUNDU lalu ibu Saksi LUNDU berkata "WARAPU KAROPO?" artinya (MASIH ADA KERUPUKNYA) dan Saksi jawab "IA WARAPU PITU PONTE" artinya (IA, MASIH ADA TUJUH BUNGKUS) dan ibu Saksi LUNDU berkata lagi "IUBA NAHU, KOMBISI GARA-GARA DA MBEI BANAHA LA NURMI KAROPO WARA KAI NAE NAWA AKA NAHU, KARNA KAROPORE WAURA PESAN BA DOU DAN WAURA COLA EDE DA MBEI KAI SIA KAU LANDA SIARE" artinya (SAYA RASA, KEMUNGKINAN GARA-GARA SAYA TIDAK KASI KERUPUK UNTUK DI JUALKAN OLEH NURMI SEHINGGA MARAH SAMA SAYA, KARENA KERUPUKU ITU SUDAH DI BAYAR OLEH ORANG DAN DIBELI SAMA ORANG SEHINGGA ITU SAYA TIDAK KASI KE DIA UNTUK DI JUALKAN OLEHNYA) ;

- Bahwa selama di rawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit di Sape, sakitnya ibu Saksi LUNDU bertambah parah dan di suruh untuk rujuk di RSUD Bima namun saat itu saudara Saksi punya inisiatif membawa orang tua Saksi LUNDU ke Kota Bima namun tidak ke RSUD Bima melainkan datang ke Praktek Dokter Umum dan saat itu sempat membaik sehingga kami membawa pulang ibu Saksi LUNDU pulang ke rumah ;

- Bahwa pada hari Senin malam Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian setiba orang tua Saksi di rumah dan untuk istirahat, tiba-tiba sekitar jam 21.00 WITA sakitnya kambuh lagi sehingga

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi ARFIN mengobati ibu dengan doa dan saat itu ibu Saksi seperti kerasukan guna-guna ;

- Bahwa Saksi curigai saudari NURMI yang menggunakan gunai ibu Saksi karena ibu Saksi LUNDU berkata "TAHOP MBEIMU DOU MAKALAI KAROPO DARI PADA NAHU" artinya (LEBIH BAIK KAMU KASI ORANG LAIN KERUPUKNYA DARI PADA KASI KE SAYA) kemudian pada saat itu ibu Saksi LUNDU tertidur kemudian Saksi keluar dari rumah dan mengambil 1 bilah tombak di dalam rumah Saksi ARFIN ;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke sawah untuk berjaga-jaga siapa tahu ada keluarga dari NURMI yang mau datang menyimpan guna-guna di rumah Saksi dan melewati area sawah tempat jaga, namun sekitar selama lebih kurang 1 jam Saksi duduk berjaga-jaga ;

- Bahwa pada saat Saksi berjaga-jaga tiba-tiba saudari RAYA memanggil Saksi "MAI RA ABA WATIDU WAUNA INA" yang artinya (SINI KAKAK, IBU SUDAH TIDAK KUAT) sehingga saat itu Saksi pulang sambil membawa 1 bilah tombak tersebut ;

- Bahwa ketika Saksi masuk kedalam rumah kondisi ibu Saksi sedang sakratul maut dan melihat kondisi ibu Saksi saat itu adik Saski ODE dan TAJUDIN emosi dan langsung berlari sambil membawa 1 tombak menuju rumah NURMI dan menombak seng tutupan Kios rumah dan pintu depan rumah NURMI sambil berkata "LAKO MA NGGEA MENAKE" yang artinya "ANJING YANG BISA SEMUA BISA SIHIR" yang saat itu ada ODE membawa 1 bilah tombak dan TAJUDIN membawa 1 bilah tombak ;

- Bahwa kemudian Saksi sempat berkata kepada ODE "BUNE INA ELEKA" artinya (BAGAIMANA KEADAAN IBU) dan dijawab oleh ODE dengan perkataan "KOMBIJANI" artinya (SAYA TIDAK TAHU) ;

- Bahwa kemudian Saksi kembali kerumah bersama dengan TAJUDIN sedangkan ODE tidak ikut dengan kami dan setelah sampai di rumah Saksi melihat ibu sudah meninggal dunia dan saat itu Saksi marah dan emosi dan berkata kepada TAJUDIN dengan bahasa "MAIRA" artinya (MARI SUDAH) ;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan TAJUDIN berjalan menuju rumah NURMI sambil masing-masing membawa tombak dan juga ketemu dengan ODE di pertengahan jalan sehingga ODE mengikuti Saksi dan TAJUDIN menuju ke rumah NURMI ;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban NURMI, Saksi berteriak untuk menyuruh keluar NURMI dan keluarganya untuk di bunuh semua sedangkan ODE, TAJUDIN dan ARFIN merusak berugak jualan dan kaca

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah NURMI dan kemudian Saksi menusuk jendela kaca depan rumah NURMI sampai pecah sehingga Saksi bisa melihat NURDIN, NURMI dan FATHUN dan saat itu korban NURDIN tiba-tiba berkata "WAURA HINA MADA NAHU ANAE" artinya "SUDAH KENA MATA SAYA" dan saat itu Saksi berkata "WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WARA RE, LOSA-LOSA " artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)" kemudian di jawab oleh NURMI "WATI BADEKU HAL NAHU ANAE, TA SUMPAAH NAIS" artinya (SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA MAU DISUMPAAH BESOK) dan Saksi jawab "WATI BADE AU NGGOMI DOHO NGGEA INA NAHU" artinya (KALIAN SEMUA YANG SIHIR, TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU) sehingga saat itu Saksi langsung menendang pintu depan rumah sampai kebuka dan Saksi masuk kedalam rumah dan menusuk NURDIN dan NURMI namun tidak kena ;

- Bahwa kemudian ODE melihat NURMI yang duduk di dekat pintu kamarnya dan langsung menusuk dirinya namun di tahan dengan tanganya sehingga tombak mengenai tanganya kemudian ODE menombak lagi NURMI kearah pahanya namun saat itu dapat di lerai oleh SOFIAN sehingga terjadi tarik menarik tombak degan ODE ;

- Bahwa kemudian datang TAJUDIN yang ingin membantu ODE ingin menombak SOFIAN dan FATHUN namun mengenai pintu kamarnya dan kemudian saat itu Saksi mendengar terakan ARFIN yang berkata "AKA WAURA RAI LA DA KAE" artinya "ITU MEREKA SUDAH LARI KE ARAH UTARA" sehingga Saksi lari keluar rumah dan mengejar NURDIN dan NURMI dan Saksi berhasil menombak NURDIN mengenai punggung belakangnya sampai terjatuh dan saat itu Saksi langsung menombak NURDIN berkali-kali sambil saya ucapkan "WAURA MADE INA NAHU" artinya (SUDAH MATI IBU SAYA) dan setelah itu Saksi kembali lagi kerumah korban dan melihat SOFIAN didalam rumah dan Saksi masuk mengejarnya namun SOFIAN berhasil menutup pintu kamarnya dan kampilan pulang ;

- Bahwa kemudian setelah kejadian itu Saksi diamankan oleh Anggota Polsek Lambu dan di bawa ke Polres Bima Kota ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH :

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban NURDIN karena masih satu kampung dengan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan TAJUDIN yang merupakan adik kandung Terdakwa ;
- Bahwa awalnya ibu Terdakwa LUNDU mengalami sakit tenggorokan sampai tidak bisa makan dan datangnya sakit tiap-tiap waktu mau menjelang maghrib dan saat matahari terbit ;
- Bahwa kemudian keluarga membawa ibu Terdakwa LUNDU untuk berobat ke Rumah Sakit di Sape pada saat di Rumah Sakit Terdakwa pernah menanyakan kepada ibu Terdakwa LUNDU "APA YANG DI RASA SAKIT" dijawab oleh ibu Terdakwa LUNDU "PILI KAROTO WATI KONE LOA NGAHA OHA, KOMBISI RA NGAHA KU FO,O MBEI BA LA MIRA, KOMBI AKE PILI KAI KAROTO NAHU " artinya (SAKIT TENGGOROKAN TIDAK BISA MASUK NASI, KEMUNGKINAN KARENA SAYA HABIS MAKAN MANGGA YANG DI KASI OLEH MIRA) ;
- Bahwa kemudian kembali kerumah Terdakwa untuk mandi dan setelah itu kembali ke Rumah Sakit menjenguk ibu Terdakwa LUNDU lalu ibu Terdakwa LUNDU berkata "WARAPU KAROPO?" artinya (MASIH ADA KERUPUKNYA) dan Terdakwa jawab "IA WARAPU PITU PONTE" artinya (IA, MASIH ADA TUJUH BUNGKUS) dan ibu Terdakwa LUNDU berkata lagi "IUBA NAHU, KOMBISI GARA-GARA DA MBEI BANAHU LA NURMI KAROPO WARA KAI NAE NAWA AKA NAHU, KARNA KAROPORE WAURA PESAN BA DOU DAN WAURA COLA EDE DA MBEI KAI SIA KAU LANDA SIARE" artinya (SAYA RASA, KEMUNGKINAN GARA-GARA SAYA TIDAK KASI KERUPUK UNTUK DI JUALKAN OLEH NURMI SEHINGGA MARAH SAMA SAYA, KARENA KERUPUKU ITU SUDAH DI BAYAR OLEH ORANG DAN DIBELI SAMA ORANG SEHINGGA ITU SAYA TIDAK KASI KE DIA UNTUK DI JUALKAN OLEHNYA) ;
- Bahwa selama di rawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit di Sape, sakitnya ibu Terdakwa LUNDU bertambah parah dan di suruh untuk rujuk di RSUD Bima namun saat itu saudara Terdakwa punya inisiatif membawa orang tua Terdakwa LUNDU ke Kota Bima namun tidak ke RSUD Bima

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan datang ke Praktek Dokter Umum dan saat itu sempat membaik sehingga kami membawa pulang ibu Terdakwa LUNDU pulang ke rumah ;

- Bahwa pada hari Senin malam Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian setiba orang tua Terdakwa di rumah dan untuk istirahat, tiba-tiba sekitar jam 21.00 WITA sakitnya kambuh lagi sehingga saat itu Saksi ARFIN mengobati ibu dengan doa dan saat itu ibu Terdakwa seperti kerasukan guna-guna ;
- Bahwa Terdakwa curigai saudari NURMI yang mengguna-gunai ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa LUNDU berkata "TAHOP MBEIMU DOU MAKALAI KAROPO DARI PADA NAHU" artinya (LEBIH BAIK KAMU KASI ORANG LAIN KERUPUKNYA DARI PADA KASI KE SAYA) kemudian pada saat itu ibu Terdakwa LUNDU tertidur kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil 1 bilah tombak dari dalam rumah ;
- Bahwa ketika melihat kondisi ibu Terdakwa sakratul maut saat itu Terdakwa ODE dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA meluap emosinya dan kemudian Saksi INDRA berlari keluar rumah menuju ke rumah NURMI sambil membawa Tombak dan Terdakwa ODE dan Terdakwa TAJUDIN ikut berlari ke luar rumah sambil masing-masing membawa Tombak sedangkan Saksi ARFIN juga ikut menyusul langsung berlari sambil membawa 1 bilah Parang Panjang ;
- Bahwa kemudian Saksi INDRA langsung menembak seng tutupan Kios rumah dan pintu depan rumah NURMI sambil berkata "LAKO MA NGGEA MENAKE" yang artinya "ANJING YANG BISA SEMUA BISA SIHIR" ;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban NURMI, Saksi INDRA berteriak untuk menyuruh keluar NURMI dan keluarganya untuk di bunuh semua sedangkan Terdakwa ODE, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN merusak berugak jualan dan kaca rumah NURMI dan kemudian Saksi INDRA menusuk jendela kaca depan rumah NURMI sampai pecah sehingga Terdakwa bisa melihat NURDIN, NURMI dan FATHUN dan saat itu korban NURDIN tiba-tiba berkata "WAURA HINA MADA NAHU ANAE" artinya "SUDAH KENA MATA SAYA" dan saat itu Saksi INDRA berkata "WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WARA RE, LOSA-LOSA " artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)" kemudian di jawab oleh NURMI "WATI BADEKU HAL NAHU ANAE, TA SUMPAAH NAIS" artinya (SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA MAU DISUMPAAH BESOK) dan Saksi INDRA jawab "WATI BADE AU NGGOMI DOHO NGGEA INA NAHU" artinya (KALIAN SEMUA YANG

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHIR, TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU) sehingga saat itu Saksi INDRA langsung menendang pintu depan rumah sampai terbuka dan Saksi INDRA masuk ke dalam rumah dan menusuk NURDIN dan NURMI namun tidak kena ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ODE melihat NURMI yang duduk di dekat pintu kamarnya dan langsung menusuk dirinya namun di tahan dengan tangannya sehingga tombak mengenai tangannya kemudian Terdakwa ODE menombak lagi NURMI ke arah pahanya namun saat itu dapat di lerai oleh SOFIAN sehingga terjadi tarik menarik tombak dengan ODE ;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa TAJUDIN yang ingin membantu Terdakwa ODE ingin menombak SOFIAN dan FATHUN namun mengenai pintu kamarnya dan kemudian saat itu Saksi INDRA mendengar teriakan Saksi ARFIN yang berkata "AKA WAURA RAI LA DA KAE" artinya "ITU MEREKA SUDAH LARI KE ARAH UTARA" sehingga Saksi INDRA lari keluar rumah dan mengejar NURDIN dan NURMI dan Saksi INDRA berhasil menombak NURDIN mengenai punggung belakangnya sampai terjatuh dan saat itu Saksi INDRA langsung menombak NURDIN berkali-kali sambil saya ucapkan "WAURA MADE INA NAHU" artinya (SUDAH MATI IBU SAYA) dan setelah itu Saksi INDRA bersama-sama Terdakwa ODE, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN kembali lagi ke rumah korban dan melihat SOFIAN di dalam rumah dan Saksi INDRA masuk mengejarnya namun SOFIAN berhasil menutup pintu kamarnya dan kamipun pulang ;

- Bahwa kemudian setelah kejadian itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Lambu dan di bawa ke Polres Bima Kota ;

2. Terdakwa TAJUDIN :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan ;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;

- Bahwa Terdakwa mengenal korban NURDIN karena masih satu kampung dengan Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan TAJUDIN yang merupakan adik kandung Terdakwa ;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ibu Terdakwa LUNDU mengalami sakit tenggorokan sampai tidak bisa makan dan datangnya sakit tiap-tiap waktu mau menjelang maghrib dan saat matahari terbit ;
- Bahwa kemudian keluarga membawa ibu Terdakwa LUNDU untuk berobat ke Rumah Sakit di Sape pada saat di Rumah Sakit Terdakwa pernah menanyakan kepada ibu Terdakwa LUNDU “APA YANG DI RASA SAKIT” dijawab oleh ibu Terdakwa LUNDU “PILI KAROTO WATI KONE LOA NGAHA OHA, KOMBISI RA NGAHA KU FO,O MBEI BA LA MIRA, KOMBI AKE PILI KAI KAROTO NAHU ” artinya (SAKIT TENGGOROKAN TIDAK BISA MASUK NASI, KEMUNGKINAN KARENA SAYA HABIS MAKAN MANGGA YANG DI KASI OLEH MIRA) ;
- Bahwa kemudian kembali kerumah Terdakwa untuk mandi dan setelah itu kembali ke Rumah Sakit menjenguk ibu Terdakwa LUNDU lalu ibu Terdakwa LUNDU berkata “WARAPU KAROPO?” artinya (MASIH ADA KERUPUKNYA) dan Terdakwa jawab “IA WARAPU PITU PONTE” artinya (IA, MASIH ADA TUJUH BUNGKUS) dan ibu Terdakwa LUNDU berkata lagi “IUBA NAHU, KOMBISI GARA-GARA DA MBEI BANAHA LA NURMI KAROPO WARA KAI NAE NAWA AKA NAHU, KARNA KAROPORE WAURA PESAN BA DOU DAN WAURA COLA EDE DA MBEI KAI SIA KAU LANDA SIARE” artinya (SAYA RASA, KEMUNGKINAN GARA-GARA SAYA TIDAK KASI KERUPUK UNTUK DI JUALKAN OLEH NURMI SEHINGGA MARAH SAMA SAYA, KARENA KERUPUKU ITU SUDAH DI BAYAR OLEH ORANG DAN DIBELI SAMA ORANG SEHINGGA ITU SAYA TIDAK KASI KE DIA UNTUK DI JUALKAN OLEHNYA) ;
- Bahwa selama di rawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit di Sape, sakitnya ibu Terdakwa LUNDU bertambah parah dan di suruh untuk rujuk di RSUD Bima namun saat itu saudara Terdakwa punya inisiatif membawa orang tua Terdakwa LUNDU ke Kota Bima namun tidak ke RSUD Bima melainkan datang ke Praktek Dokter Umum dan saat itu sempat membaik sehingga kami membawa pulang ibu Terdakwa LUNDU pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari Senin malam Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian setiba orang tua Terdakwa di rumah dan untuk istirahat, tiba-tiba sekitar jam 21.00 WITA sakitnya kambuh lagi sehingga saat itu Saksi ARFIN mengobati ibu dengan doa dan saat itu ibu Terdakwa seperti kerasukan guna-guna ;
- Bahwa Terdakwa curigai saudari NURMI yang mengguna-gunai ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa LUNDU berkata “TAHOP MBEIMU DOU MAKALAI KAROPO DARI PADA NAHU” artinya (LEBIH BAIK KAMU KASI

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG LAIN KERUPUKNYA DARI PADA KASI KE SAYA) kemudian pada saat itu ibu Terdakwa LUNDU tertidur kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil 1 bilah tombak dari dalam rumah ;

- Bahwa ketika melihat kondisi ibu Terdakwa sakratul maut saat itu Terdakwa ODE dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA meluap emosinya dan kemudian Saksi INDRA berlari keluar rumah menuju ke rumah NURMI sambil membawa Tombak dan Terdakwa ODE dan Terdakwa TAJUDIN ikut berlari ke luar rumah sambil masing-masing membawa Tombak sedangkan Saksi ARFIN juga ikut menyusul langsung berlari sambil membawa 1 bilah Parang Panjang ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA langsung menembak seng tutupan Kios rumah dan pintu depan rumah NURMI sambil berkata "LAKO MA NGGEA MENAKE" yang artinya "ANJING YANG BISA SEMUA BISA SIHIR" ;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban NURMI, Saksi INDRA berteriak untuk menyuruh keluar NURMI dan keluarganya untuk di bunuh semua sedangkan Terdakwa ODE, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN merusak berugak jualan dan kaca rumah NURMI dan kemudian Saksi INDRA menusuk jendela kaca depan rumah NURMI sampai pecah sehingga Terdakwa bisa melihat NURDIN, NURMI dan FATHUN dan saat itu korban NURDIN tiba-tiba berkata "WAURA HINA MADA NAHU ANAE" artinya "SUDAH KENA MATA SAYA" dan saat itu Saksi INDRA berkata "WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WARA RE, LOSA-LOSA " artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)" kemudian di jawab oleh NURMI "WATI BADEKU HAL NAHU ANAE, TA SUMPAAH NAIS" artinya (SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA MAU DISUMPAAH BESOK) dan Saksi INDRA jawab "WATI BADE AU NGGOMI DOHO NGGEA INA NAHU" artinya (KALIAN SEMUA YANG SIHIR, TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU) sehingga saat itu Saksi INDRA langsung menendang pintu depan rumah sampai terbuka dan Saksi INDRA masuk kedalam rumah dan menusuk NURDIN dan NURMI namun tidak kena ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ODE melihat NURMI yang duduk di dekat pintu kamarnya dan langsung menusuk dirinya namun di tahan dengan tanganya sehingga tombak mengenai tanganya kemudian Terdakwa ODE menembak lagi NURMI kearah pahanya namun saat itu dapat di lerai oleh SOFIAN sehingga terjadi tarik menarik tombak dengan ODE ;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa TAJUDIN yang ingin membantu Terdakwa ODE ingin menombak SOFIAN dan FATHUN namun mengenai pintu kamarnya dan kemudian saat itu Saksi INDRA mendengar teriakan Saksi ARFIN yang berkata "AKA WAURA RAI LA DA KAE" artinya "ITU MEREKA SUDAH LARI KE ARAH UTARA" sehingga Saksi INDRA lari keluar rumah dan mengejar NURDIN dan NURMI dan Saksi INDRA berhasil menombak NURDIN mengenai punggung belakangnya sampai terjatuh dan saat itu Saksi INDRA langsung menombak NURDIN berkali-kali sambil saya ucapkan "WAURA MADE INA NAHU" artinya (SUDAH MATI IBU SAYA) dan setelah itu Saksi INDRA bersama-sama Terdakwa ODE, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN kembali lagi kerumah korban dan melihat SOFIAN didalam rumah dan Saksi INDRA masuk mengejanya namun SOFIAN berhasil menutup pintu kamarnya dan kamipun pulang ;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Lambu dan di bawa ke Polres Bima Kota ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 140 cm ;
- 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 160 cm ;
- 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang sekitar 100 cm ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam bergaris putih ;
- 1 (satu) buah sarung Bima warna ungu ;
- 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna biru berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah sarung bergaris warna biru berlumuran darah ;
- Pecahan kaca jendela rumah korban ;
- Pecahan batu yang digunakan tersangka untuk melakukan pengrusakan rumah korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Surat Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape Nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban NURDIN, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.

Area leher :

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki :

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Surat Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape Nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama ASRIFATURAHMAN , sebagai berikut :

Area kepala.

Area leher.

Area Tangan.

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.

Area Badan.

Area kaki.

- Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.

Pemeriksaan lain.

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam.

- Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/46/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Soro atas nama ABD.HADI yang menerangkan bahwa NURDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 disebabkan karena dibunuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi pembunuhan terhadap NURDIN pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;

- Bahwa awalnya ibu kandung dari Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang bernama LUNDU mengalami sakit tenggorokan sampai tidak bisa makan dan datang sakitnya tiap-tiap waktu mau menjelang maghrib dan saat matahari terbit ;

- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) membawa LUNDU berobat ke Rumah Sakit di Sape dan pada saat di Rumah Sakit Sape saai itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bertanya kepada ibunya yang bernama LUNDU “APA YANG DI RASA SAKIT” dijawab oleh LUNDU “PILI KAROTO WATI KONE LOA NGAHA OHA, KOMBISI RA NGAHA KU FO,O MBEI BA LA MIRA, KOMBI AKE PILI KAI KAROTO NAHU” artinya (SAKIT TENGGOROKAN TIDAK BISA MASUK NASI, KEMUNGKINAN KARENA SAYA HABIS MAKAN MANGGA YANG DI KASI OLEH MIRA) ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali kerumah untuk mandi dan setelah itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali ke Rumah Sakit menjenguk ibunya LUNDU kemudian saai itu LUNDU berkata kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) “WARAPU KAROPO?” artinya (MASIH ADA KERUPUKNYA) dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) menjawab “IA WARAPU PITU PONTE” artinya (IA, MASIH ADA TUJUH BUNGKUS) dan selanjutnya LUNDU berkata lagi kepada Terdakwa INDRA (Penuntutan terpisah) “IUBA NAHU, KOMBISI GARA-GARA DA MBEI BANAHA LA NURMI KAROPO WARA KAI NAE NAWA AKA NAHU, KARNA KAROPORE WAURA PESAN BA DOU DAN WAURA COLA EDE DA MBEI KAI SIA KAU LANDA SIARE” artinya (SAYA RASA, KEMUNGKINAN GARA-GARA SAYA TIDAK KASI KERUPUK UNTUK DI JUALKAN OLEH NURMI SEHINGGA MARAH SAMA SAYA, KARENA KERUPUKU ITU SUDAH DI BAYAR OLEH ORANG SEHINGGA ITU SAYA TIDAK KASI KE DIA UNTUK DI JUALKAN OLEHNYA) ;

- Bahwa selama di rawat 2 (dua) hari di Rumah Sakit di Sape, sakitnya LUNDU bertambah parah dan kemudian pihak Rumah Sakit di Sape menyarankan kepada keluarga pasien agar LUNDU dirujuk ke RSUD Bima namun saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) punya inisiatif membawa orang tua kandungnya LUNDU ke Kota Bima namun tidak ke RSUD Bima melainkan datang ke Praktek Dokter Umum dan kondisi LUNDU sempat membaik saat ditangani oleh Dokter Umum sehingga

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) membawa pulang ibu kandungnya LUNDU ke rumah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA ibu kandungnya Terdakwa ODE, TAJUDIN dan INDRA sudah sampai dirumah, kemudian tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WITA sakitnya LUNDU kambuh sehingga saat itu Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) datang mengobati LUNDU dengan doa-doa dan kondisi LUNDU saat itu seperti kerasukan guna-guna dan menyebut nama NURMI ;

- Bahwa kemudian Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membisikan kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) jika sakitnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) semakin yakin jika sakit LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI karena sebelumnya LUNDU sempat berkata kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dengan perkataan "TAHOP MBEIMU DOU MAKALAI KAROPO DARI PADA NAHU" artinya (LEBIH BAIK KAMU KASI ORANG LAIN KERUPUKNYA DARI PADA KASI KE SAYA) dan setelah di obati oleh Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) kemudian LUNDU tertidur kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) keluar dari rumah dan mengambil 1 bilah tombak di dalam rumah Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang sudah menaruh curiga kepada keluarga NURMI malam itu juga berinisiatif pergi ke sawah untuk berjaga-jaga siapa tahu ada keluarga dari NURMI yang mau datang menyimpan guna-guna di rumah LUNDU melewati area sawah tempat berjaga-jaga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), namun setelah ditunggu sekitar 1 (satu) jam lebih ternyata keluarga NURMI tidak ada melintas meletakkan guna-guna lagi ke rumah LUNDU ;

- Bahwa pada saat Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berjaga-jaga di sekitar sawah tiba-tiba saudari RAYA memanggil Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) "MAI RA ABA WATIDU WAUNA INA" yang artinya (SINI KAKAK, IBU SUDAH TIDAK KUAT) sehingga saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) pulang sambil membawa 1 bilah (sebilah) tombak ;

- Bahwa ketika Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah dan saat itu kondisi LUNDU dalam keadaan sakratul maut dan melihat kondisi LUNDU sakratul maut kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN emosi dan langsung berlari sambil masing-masing membawa 1 tombak menuju rumah NURMI disusul Saksi

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA (Penuntutan terpisah) yang sudah tersulut emosinya menombak seng tutupan Kios NURMI lalu diikuti oleh lalu Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN menombak seng tutupan Kios NURMI sedangkan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) mengikuti dibelakang sambil membawa parang panjang yang sudah dipersiapkan untuk berjaga-jaga mana tahu keluarga NURMI melakukan perlawanan ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) menombak pintu depan rumah NURMI sambil berkata "LAKO MA NGGEA MENAKE" yang artinya "ANJING YANG BISA SEMUA BISA SIHIR" yang saat itu di ikuti oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN yang masing-masing membawa sebilah tombak dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membawa sebilah parang panjang ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) sempat berkata kepada Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH "BUNE INA ELEKA" artinya (BAGAIMANA KEADAAN IBU) dan dijawab oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dengan perkataan "KOMBIJANI" artinya (SAYA TIDAK TAHU) ;

- Bahwa Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali kerumah bersama dengan Terdakwa TAJUDIN sedangkan Terdakwa ODE dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) tidak ikut dan masih berjaga-jaga disekitar rumah NURMI dan setelah sampai dirumah LUNDU, saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH melihat LUNDU sudah meninggal dunia dan saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) marah dan emosinya meluap dan berkata kepada Terdakwa TAJUDIN dengan bahasa "MAIRA" artinya (MARI SUDAH) ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa TAJUDIN berjalan menuju rumah NURMI sambil masing-masing membawa tombak dan langsung berketemu dengan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dipertengahan jalan, sehingga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) mengikuti Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa TAJUDIN menuju ke rumah NURMI ;

- Bahwa setelah sampai di rumah NURMI, Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berteriak untuk menyuruh keluar orang yang berada didalam rumah NURMI untuk keluar untuk di bunuh akan tetapi tidak ada yang berani keluar rumah kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) merusak berugak jualan dan kaca rumah NURMI dan kemudian Saksi INDRA

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan terpisah) menusuk jendela kaca depan rumah NURMI sampai pecah sehingga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bisa melihat NURDIN, NURMI dan FATHUN dan saat itu korban NURDIN tiba-tiba berkata "WAURA HINA MADA NAHU ANAE" artinya "SUDAH KENA MATA SAYA" dan saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berkata "WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WARA RE, LOSA-LOSA " artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)" kemudian di jawab oleh NURMI "WATI BADEKU HAL NAHU ANAE, TA SUMPAAH NAIS" artinya (SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA MAU DISUMPAAH BESOK) dan Saksi jawab "WATI BADE AU NGGOMI DOHO NGGEA INA NAHU" artinya (KALIAN SEMUA YANG SIHIR, TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU) sehingga saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) langsung menendang pintu depan rumah NURMI secara paksa sampai terbuka dan selanjutnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah NURMI mencari orang yang berada didalam rumah lalu Saksi INDRA mendapati korban NURDIN dan korban NURMI kemudian Saksi INDRA berusaha menombak keduanya namun tidak mengenainya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH melihat NURMI yang duduk di dekat pintu kamarnya dan langsung menusuk dirinya namun di tahan dengan tanganya sehingga tombak mengenai tanganya NURMI kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH menombak lagi NURMI kearah pahanya namun saat itu dapat di lerai oleh Saksi MUHAMMAD SOFIAN sehingga terjadi tarik menarik tombak dengan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan saat itu NURDIN dan NURMI lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa TAJUDIN yang ingin membantu Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan berusaha menombak Saksi MUHAMMAD SOFIAN dan kemudian datang Saksi ASRIFATURAHMAN membantu menyelamatkan Saksi MUHAMMAD SOFIAN akan tetapi Saksi ASRIFATURAHMAN terkena tombakan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH pada bagian tangan kanan dan kaki kanan pada saat mau masuk kedalam kamar sehingga Saksi MUHAMMAD SOFIAN berusaha sekuat tenaga menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar dan pada saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) mendengar teriakan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) yang berkata "AKA WAURA RAI LA DA KAE" artinya "ITU MEREKA SUDAH LARI KE ARAH UTARA" sehingga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) lari keluar rumah dan mengejar korban NURDIN dan

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMI dan akhirnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berhasil menombak NURDIN mengenai punggung belakangnya sampai terjatuh kemudian korban NURDIN berkata kepada isterinya untuk lari menyelamatkan diri dan kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) langsung menombak korban NURDIN berkali-kali sambil mengucapkan "WAURA MADE INA NAHU" artinya (SUDAH MATI IBU SAYA) dan setelah itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali lagi kerumah korban NURMI dan melihat Saksi MUHAMMAD SOFIAN didalam rumah dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk mengejarnya namun Saksi MUHAMMAD SOFIAN berhasil menutup pintu kamarnya dan selanjutnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban NURDIN, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.

Area leher :

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki :

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama ASRIFATURAHMAN , sebagai berikut :

Area kepala.

Area leher.

Area Tangan.

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.

Area Badan.

Area kaki.

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.

Pemeriksaan lain.

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/46/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Soro atas nama ABD.HADI yang menerangkan bahwa NURDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 disebabkan karena dibunuh ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu subsidairitas kumulatif yaitu alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan maempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
4. Yang menyuruhlakukan, yang melakukan dan turut melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur subjektif yang ditujukan kepada orang perorangan (natuurlijk person) atau subjek hukum pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan penghapus kesalahan (strafuitsluitingsgronden) karena sakit gangguan kejiwaan (Pasal 44 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa 2. TAJUDIN yang dalam persidangan masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana (error in person) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa unsur delik dengan sengaja bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan obyektif maksudnya adalah unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan objektif yang ada dibelakangnya ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijn*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa benar terjadi pembunuhan terhadap NURDIN pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;

- Bahwa awalnya ibu kandung dari Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang bernama LUNDU mengalami sakit tenggorokan sampai tidak bisa makan dan datang sakitnya tiap-tiap waktu mau menjelang maghrib dan saat matahari terbit ;

- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) membawa LUNDU berobat ke Rumah Sakit di Sape dan pada saat di Rumah Sakit Sape saai itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bertanya kepada ibunya yang bernama LUNDU “APA YANG DI RASA SAKIT” dijawab oleh LUNDU “PILI KAROTO WATI KONE LOA NGAHA OHA, KOMBISI RA NGAHA KU FO,O MBEI BA LA MIRA, KOMBI AKE PILI KAI KAROTO NAHU” artinya (SAKIT TENGGOROKAN TIDAK BISA MASUK NASI, KEMUNGKINAN KARENA SAYA HABIS MAKAN MANGGA YANG DI KASI OLEH MIRA) ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali kerumah untuk mandi dan setelah itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali ke Rumah Sakit menjenguk ibunya LUNDU kemudian saai itu LUNDU berkata kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) “WARAPU KAROPO?” artinya (MASIH ADA KERUPUKNYA) dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) menjawab “IA WARAPU PITU PONTE” artinya (IA, MASIH ADA TUJUH BUNGKUS) dan selanjutnya LUNDU berkata lagi kepada Terdakwa INDRA (Penuntutan terpisah) “IUBA NAHU, KOMBISI GARA-GARA DA MBEI BANAHU LA NURMI KAROPO WARA KAI NAE NAWA AKA NAHU, KARNA KAROPORE WAURA PESAN BA DOU DAN WAURA COLA EDE DA MBEI KAI SIA KAU LANDA SIARE” artinya (SAYA RASA, KEMUNGKINAN GARA-GARA SAYA TIDAK KASI KERUPUK UNTUK DI JUALKAN OLEH NURMI SEHINGGA MARAH SAMA SAYA, KARENA KERUPUKU ITU SUDAH DI BAYAR OLEH ORANG SEHINGGA ITU SAYA TIDAK KASI KE DIA UNTUK DI JUALKAN OLEHNYA) ;

- Bahwa selama di rawat 2 (dua) hari di Rumah Sakit di Sape, sakitnya LUNDU bertambah parah dan kemudian pihak Rumah Sakit di Sape menyarankan kepada keluarga pasien agar LUNDU dirujuk ke RSUD Bima namun saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) punya inisiatif membawa orang tua kandungnya LUNDU ke Kota Bima namun tidak ke RSUD Bima melainkan datang ke Praktek Dokter Umum dan kondisi LUNDU sempat membaik saat ditangani oleh Dokter Umum sehingga

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) membawa pulang ibu kandungnya LUNDU ke rumah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA ibu kandungnya Terdakwa ODE, TAJUDIN dan INDRA sudah sampai dirumah, kemudian tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WITA sakitnya LUNDU kambuh sehingga saat itu Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) datang mengobati LUNDU dengan doa-doa dan kondisi LUNDU saat itu seperti kerasukan guna-guna dan menyebut nama NURMI ;

- Bahwa kemudian Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membisikan kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) jika sakitnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) semakin yakin jika sakit LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI karena sebelumnya LUNDU sempat berkata kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dengan perkataan "TAHOP MBEIMU DOU MAKALAI KAROPO DARI PADA NAHU" artinya (LEBIH BAIK KAMU KASI ORANG LAIN KERUPUKNYA DARI PADA KASI KE SAYA) dan setelah di obati oleh Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) kemudian LUNDU tertidur kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) keluar dari rumah dan mengambil 1 bilah tombak di dalam rumah Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang sudah menaruh curiga kepada keluarga NURMI malam itu juga berinisiatif pergi ke sawah untuk berjaga-jaga siapa tahu ada keluarga dari NURMI yang mau datang menyimpan guna-guna di rumah LUNDU melewati area sawah tempat berjaga-jaga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), namun setelah ditunggu sekitar 1 (satu) jam lebih ternyata keluarga NURMI tidak ada melintas meletakkan guna-guna lagi ke rumah LUNDU ;

- Bahwa pada saat Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berjaga-jaga di sekitar sawah tiba-tiba saudari RAYA memanggil Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) "MAI RA ABA WATIDU WAUNA INA" yang artinya (SINI KAKAK, IBU SUDAH TIDAK KUAT) sehingga saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) pulang sambil membawa 1 bilah (sebilah) tombak ;

- Bahwa ketika Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah dan saat itu kondisi LUNDU dalam keadaan sakratul maut dan melihat kondisi LUNDU sakratul maut kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN emosi dan langsung berlari sambil masing-masing membawa 1 tombak menuju rumah NURMI disusul Saksi

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA (Penuntutan terpisah) yang sudah tersulut emosinya menombak seng tutupan Kios NURMI lalu diikuti oleh lalu Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN menombak seng tutupan Kios NURMI sedangkan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) mengikuti dibelakang sambil membawa parang panjang yang sudah dipersiapkan untuk berjaga-jaga mana tahu keluarga NURMI melakukan perlawanan ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) menombak pintu depan rumah NURMI sambil berkata "LAKO MA NGGEA MENAKE" yang artinya "ANJING YANG BISA SEMUA BISA SIHIR" yang saat itu di ikuti oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN yang masing-masing membawa sebilah tombak dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membawa sebilah parang panjang ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) sempat berkata kepada Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH "BUNE INA ELEKA" artinya (BAGAIMANA KEADAAN IBU) dan dijawab oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dengan perkataan "KOMBIJANI" artinya (SAYA TIDAK TAHU) ;

- Bahwa Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali kerumah bersama dengan Terdakwa TAJUDIN sedangkan Terdakwa ODE dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) tidak ikut dan masih berjaga-jaga disekitar rumah NURMI dan setelah sampai dirumah LUNDU, saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH melihat LUNDU sudah meninggal dunia dan saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) marah dan emosinya meluap dan berkata kepada Terdakwa TAJUDIN dengan bahasa "MAIRA" artinya (MARI SUDAH) ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa TAJUDIN berjalan menuju rumah NURMI sambil masing-masing membawa tombak dan langsung berketemu dengan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dipertengahan jalan, sehingga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) mengikuti Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa TAJUDIN menuju ke rumah NURMI ;

- Bahwa setelah sampai di rumah NURMI, Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berteriak untuk menyuruh keluar orang yang berada didalam rumah NURMI untuk keluar untuk di bunuh akan tetapi tidak ada yang berani keluar rumah kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) merusak berugak jualan dan kaca rumah NURMI dan kemudian Saksi INDRA

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan terpisah) menusuk jendela kaca depan rumah NURMI sampai pecah sehingga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bisa melihat NURDIN, NURMI dan FATHUN dan saat itu korban NURDIN tiba-tiba berkata "WAURA HINA MADA NAHU ANAE" artinya "SUDAH KENA MATA SAYA" dan saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berkata "WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WARARE, LOSA-LOSA " artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)" kemudian di jawab oleh NURMI "WATI BADEKU HAL NAHU ANAE, TA SUMPAAH NAIS" artinya (SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA MAU DISUMPAAH BESOK) dan Saksi jawab "WATI BADE AU NGGOMI DOHO NGGEA INA NAHU" artinya (KALIAN SEMUA YANG SIHIR, TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU) sehingga saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) langsung menendang pintu depan rumah NURMI secara paksa sampai terbuka dan selanjutnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah NURMI mencari orang yang berada didalam rumah lalu Saksi INDRA mendapati korban NURDIN dan korban NURMI kemudian Saksi INDRA berusaha menombak keduanya namun tidak mengenainya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH melihat NURMI yang duduk di dekat pintu kamarnya dan langsung menusuk dirinya namun di tahan dengan tanganya sehingga tombak mengenai tanganya NURMI kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH menombak lagi NURMI kearah pahanya namun saat itu dapat di lerai oleh Saksi MUHAMMAD SOFIAN sehingga terjadi tarik menarik tombak dengan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan saat itu NURDIN dan NURMI lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa TAJUDIN yang ingin membantu Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan berusaha menombak Saksi MUHAMMAD SOFIAN dan kemudian datang Saksi ASRIFATURAHMAN membantu menyelamatkan Saksi MUHAMMAD SOFIAN akan tetapi Saksi ASRIFATURAHMAN terkena tombakan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH pada bagian tangan kanan dan kaki kanan pada saat mau masuk kedalam kamar sehingga Saksi MUHAMMAD SOFIAN berusaha sekuat tenaga menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar dan pada saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) mendengar teriakan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) yang berkata "AKA WAURA RAI LA DA KAE" artinya "ITU MEREKA SUDAH LARI KE ARAH UTARA" sehingga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) lari keluar rumah dan mengejar korban NURDIN dan

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMI dan akhirnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berhasil menombak NURDIN mengenai punggung belakangnya sampai terjatuh kemudian korban NURDIN berkata kepada isterinya untuk lari menyelamatkan diri dan kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) langsung menombak korban NURDIN berkali-kali sambil mengucapkan "WAURA MADE INA NAHU" artinya (SUDAH MATI IBU SAYA) dan setelah itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali lagi kerumah korban NURMI dan melihat Saksi MUHAMMAD SOFIAN didalam rumah dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk mengejarnya namun Saksi MUHAMMAD SOFIAN berhasil menutup pintu kamarnya dan selanjutnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban NURDIN, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.

Area leher :

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki :

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama ASRIFATURAHMAN , sebagai berikut :

Area kepala.

Area leher.

Area Tangan.

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.

Area Badan.

Area kaki .

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.

Pemeriksaan lain.

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/46/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Soro atas nama ABD.HADI yang menerangkan bahwa NURDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 disebabkan karena dibunuh ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai unsur sengaja dimaksud selain dapat dilihat dari niat awal perbuatan tersebut (*means rea*) juga dapat tercermin dari bentuk atau cara melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin malam Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, saat LUNDU sakratul maut karena sesuatu penyakit dan sebelumnya sudah tertanam dibenak Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) jika meninggalnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI sehingga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) sempat mendatangi rumah keluarga NURMI dengan membawa senjata tajam berupa Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masing-masing membawa sebilah Tombak sedangkan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membawa parang panjang yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebelum mendatangi rumah NURMI ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata emosi dan amarah Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) semakin memuncak karena sakitnya ibu kandung Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang bernama LUNDU sakitnya semakin parah yang menurut keluarga Para Terdakwa diguna-gunai (disantet) oleh keluarga NURMI dan keyakinan tersebut semakin menguat jika sakit LUNDU akibat guna-guna (santet) tatkala diobati oleh Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) yang saat itu LUNDU seperti kesurupan dan menyebut nama NURMI sehingga Saksi

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFIN (Penuntutan terpisah) membisikkan kepada INDRA (Penuntutan terpisah) sakitnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI ;

Menimbang, bahwa Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berkata kepada penghuni yang berada di dalam rumah NURMI berkata “WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WARA RE, LOSA-LOSA” artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta penembakan yang dilakukan INDRA (Penuntutan terpisah) terhadap korban NURDIN dilakukan berulang kali dan sesuai hasil Visum et Repertum banyaknya luka disekujur tubuh korban NURDIN adalah sebanyak 13 (tiga belas) luka bekas tombakan di sekujur tubuh korban NURDIN yang dilakukan oleh INDRA (Penuntutan terpisah) dengan dibantu oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan ARFIN (Penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, keterangan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum atas nama korban NURDIN diperoleh fakta yaitu korban mengalami luka robek disekujur tubuhnya, hal tersebut menunjukkan bahwa motif Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dibantu oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) yang melakukan penembakan terhadap korban NURDIN tersebut dilakukan berkali-kali sehingga dapat diperoleh kepastian tujuan utama Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) melakukan penembakan terhadap korban NURDIN bukan hanya sekedar menimbulkan rasa sakit pada korban NURDIN akan tetapi dengan tujuan utama supaya korban NURDIN meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perbuatan adalah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau waktu

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya tersebut misalnya, memikirkan dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa ia melakukan perbuatan itu demikian juga termasuk didalamnya memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan tenang rencananya tersebut apakah akan tetap dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMON yang dimaksud dengan unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte raad) adalah “Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat tindakannya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa benar terjadi pembunuhan terhadap NURDIN pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sekitar rumah korban NURDIN di Dusun Moti RT 03/RW 02 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya ibu kandung dari Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang bernama LUNDU mengalami sakit tenggorokan sampai tidak bisa makan dan datang sakitnya tiap-tiap waktu mau menjelang maghrib dan saat matahari terbit ;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) membawa LUNDU berobat ke Rumah Sakit di Sape dan pada saat di Rumah Sakit Sape saai itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bertanya kepada ibunya yang bernama LUNDU “APA YANG DI RASA SAKIT” dijawab oleh LUNDU “PILI KAROTO WATI KONE LOA NGAHA OHA, KOMBISI RA NGAHA KU FO,O MBEI BA LA MIRA, KOMBI AKE PILI KAI KAROTO NAHU” artinya (SAKIT TENGGOROKAN TIDAK BISA MASUK NASI, KEMUNGKINAN KARENA SAYA HABIS MAKAN MANGGA YANG DI KASI OLEH MIRA) ;
- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali kerumah untuk mandi dan setelah itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali ke Rumah Sakit menjenguk ibunya LUNDU kemudian saai itu LUNDU berkata kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) “WARAPU KAROPO?” artinya (MASIH ADA KERUPUKNYA) dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) menjawab “IA WARAPU PITU PONTE” artinya (IA, MASIH ADA TUJUH

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGKUS) dan selanjutnya LUNDU berkata lagi kepada Terdakwa INDRA (Penuntutan terpisah) "IUBA NAHU, KOMBISI GARA-GARA DA MBEI BANAHA LA NURMI KAROPO WARAKAI NAE NAWA AKA NAHU, KARNA KAROPORE WAURA PESAN BA DOU DAN WAURA COLA EDE DA MBEI KAI SIA KAU LANDA SIARE" artinya (SAYA RASA, KEMUNGKINAN GARA-GARA SAYA TIDAK KASI KERUPUK UNTUK DI JUALKAN OLEH NURMI SEHINGGA MARAH SAMA SAYA, KARENA KERUPUKU ITU SUDAH DI BAYAR OLEH ORANG SEHINGGA ITU SAYA TIDAK KASI KE DIA UNTUK DI JUALKAN OLEHNYA) ;

- Bahwa selama di rawat 2 (dua) hari di Rumah Sakit di Sape, sakitnya LUNDU bertambah parah dan kemudian pihak Rumah Sakit di Sape menyarankan kepada keluarga pasien agar LUNDU dirujuk ke RSUD Bima namun saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) punya inisiatif membawa orang tua kandungnya LUNDU ke Kota Bima namun tidak ke RSUD Bima melainkan datang ke Praktek Dokter Umum dan kondisi LUNDU sempat membaik saat ditangani oleh Dokter Umum sehingga keluarga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) membawa pulang ibu kandungnya LUNDU ke rumah ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA ibu kandungnya Terdakwa ODE, TAJUDIN dan INDRA sudah sampai di rumah, kemudian tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WITA sakitnya LUNDU kambuh sehingga saat itu Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) datang mengobati LUNDU dengan doa-doa dan kondisi LUNDU saat itu seperti kerasukan guna-guna dan menyebut nama NURMI ;

- Bahwa kemudian Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membisikkan kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) jika sakitnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) semakin yakin jika sakit LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI karena sebelumnya LUNDU sempat berkata kepada Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dengan perkataan "TAHOP MBEIMU DOU MAKALAI KAROPO DARI PADA NAHU" artinya (LEBIH BAIK KAMU KASI ORANG LAIN KERUPUKNYA DARI PADA KASI KE SAYA) dan setelah di obati oleh Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) kemudian LUNDU tertidur kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) keluar dari rumah dan mengambil 1 bilah tombak di dalam rumah Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) ;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang sudah menaruh curiga kepada keluarga NURMI malam itu juga berinisiatif pergi ke sawah untuk berjaga-jaga siapa tahu ada keluarga dari NURMI yang mau datang menyimpan guna-guna di rumah LUNDU melewati area sawah tempat berjaga-jaga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), namun setelah ditunggu sekitar 1 (satu) jam lebih ternyata keluarga NURMI tidak ada melintas meletakkan guna-guna lagi ke rumah LUNDU ;
- Bahwa pada saat Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berjaga-jaga di sekitar sawah tiba-tiba saudari RAYA memanggil Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) "MAI RA ABA WATIDU WAUNA INA" yang artinya (SINI KAKAK, IBU SUDAH TIDAK KUAT) sehingga saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) pulang sambil membawa 1 bilah (sebilah) tombak ;
- Bahwa ketika Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah dan saat itu kondisi LUNDU dalam keadaan sakratul maut dan melihat kondisi LUNDU sakratul maut kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN emosi dan langsung berlari sambil masing-masing membawa 1 tombak menuju rumah NURMI disusul Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang sudah tersulut emosinya menombak seng tutupan Kios NURMI lalu diikuti oleh lalu Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN menombak seng tutupan Kios NURMI sedangkan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) mengikuti dibelakang sambil membawa parang panjang yang sudah dipersiapkan untuk berjaga-jaga mana tahu keluarga NURMI melakukan perlawanan ;
- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) menombak pintu depan rumah NURMI sambil berkata "LAKO MA NGGEA MENAKE" yang artinya "ANJING YANG BISA SEMUA BISA SIHIR" yang saat itu di ikuti oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN yang masing-masing membawa sebilah tombak dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membawa sebilah parang panjang ;
- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) sempat berkata kepada Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH "BUNE INA ELEKA" artinya (BAGAIMANA KEADAAN IBU) dan dijawab oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dengan perkataan "KOMBIJANI" artinya (SAYA TIDAK TAHU) ;
- Bahwa Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali kerumah bersama dengan Terdakwa TAJUDIN sedangkan Terdakwa ODE dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) tidak ikut dan masih berjaga-jaga disekitar rumah NURMI dan setelah sampai dirumah LUNDU, saat itu Saksi INDRA

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan terpisah) dan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH melihat LUNDU sudah meninggal dunia dan saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) marah dan emosinya meluap dan berkata kepada Terdakwa TAJUDIN dengan bahasa "MAIRA" artinya (MARI SUDAH) ;

- Bahwa kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa TAJUDIN berjalan menuju rumah NURMI sambil masing-masing membawa tombak dan langsung berketemu dengan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dipertengahan jalan, sehingga Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) mengikuti Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dan Terdakwa TAJUDIN menuju ke rumah NURMI ;

- Bahwa setelah sampai di rumah NURMI, Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berteriak untuk menyuruh keluar orang yang berada didalam rumah NURMI untuk keluar untuk di bunuh akan tetapi tidak ada yang berani keluar rumah kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) merusak berugak jualan dan kaca rumah NURMI dan kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) menusuk jendela kaca depan rumah NURMI sampai pecah sehingga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bisa melihat NURDIN, NURMI dan FATHUN dan saat itu korban NURDIN tiba-tiba berkata "WAURA HINA MADA NAHU ANAE" artinya "SUDAH KENA MATA SAYA" dan saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berkata "WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WARAR, LOSA-LOSA " artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)" kemudian di jawab oleh NURMI "WATI BADEKU HAL NAHU ANAE, TA SUMPAAH NAIS" artinya (SAYA TIDAK TAHU APA-APA, SAYA MAU DISUMPAAH BESOK) dan Saksi jawab "WATI BADE AU NGGOMI DOHO NGGEA INA NAHU" artinya (KALIAN SEMUA YANG SIHIR, TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU) sehingga saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) langsung menendang pintu depan rumah NURMI secara paksa sampai terbuka dan selanjutnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah NURMI mencari orang yang berada didalam rumah lalu Saksi INDRA mendapati korban NURDIN dan korban NURMI kemudian Saksi INDRA berusaha menembak keduanya namun tidak mengenainya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH melihat NURMI yang duduk di dekat pintu kamarnya dan langsung menusuk dirinya namun di tahan dengan tanganya sehingga tombak mengenai tanganya NURMI

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH menombak lagi NURMI kearah pahanya namun saat itu dapat di lerai oleh Saksi MUHAMMAD SOFIAN sehingga terjadi tarik menarik tombak dengan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan saat itu NURDIN dan NURMI lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa TAJUDIN yang ingin membantu Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan berusaha menombak Saksi MUHAMMAD SOFIAN dan kemudian datang Saksi ASRIFATURAHMAN membantu menyelamatkan Saksi MUHAMMAD SOFIAN akan tetapi Saksi ASRIFATURAHMAN terkena tombakan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH pada bagian tangan kanan dan kaki kanan pada saat mau masuk kedalam kamar sehingga Saksi MUHAMMAD SOFIAN berusaha sekuat tenaga menutup pintu kamar dan mengunci pintu kamar dan pada saat itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) mendengar teriakan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) yang berkata "AKA WAURA RAI LA DA KAE" artinya "ITU MEREKA SUDAH LARI KE ARAH UTARA" sehingga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) lari keluar rumah dan mengejar korban NURDIN dan NURMI dan akhirnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berhasil menombak NURDIN mengenai punggung belakangnya sampai terjatuh kemudian korban NURDIN berkata kepada isterinya untuk lari menyelamatkan diri dan kemudian Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) langsung menombak korban NURDIN berkali-kali sambil mengucapkan "WAURA MADE INA NAHU" artinya (SUDAH MATI IBU SAYA) dan setelah itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) kembali lagi kerumah korban NURMI dan melihat Saksi MUHAMMAD SOFIAN didalam rumah dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) masuk mengejarnya namun Saksi MUHAMMAD SOFIAN berhasil menutup pintu kamarnya dan selanjutnya Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban NURDIN, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.

Area leher :

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki :

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama ASRIFATURAHMAN , sebagai berikut :

Area kepala.

Area leher.

Area Tangan.

- Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.

Area Badan.

Area kaki .

- Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm.

Pemeriksaan lain.

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/46/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Soro atas nama ABD.HADI yang menerangkan bahwa NURDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 disebabkan karena dibunuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta penombakan yang dilakukan INDRA (Penuntutan terpisah) terhadap korban NURDIN dilakukan berulang kali dan sesuai hasil Visum et Repertum banyaknya luka disekujur tubuh korban NURDIN adalah sebanyak 13 (tiga belas) luka bekas tombakan di sekujur tubuh korban NURDIN yang dilakukan oleh Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dibantu oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) ;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, keterangan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dihubungkan Hasil Visum et Repertum atas nama korban NURDIN diperoleh fakta yaitu korban mengalami luka robek disekujur tubuhnya, hal tersebut menunjukkan bahwa motif Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) dibantu oleh Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) melakukan penembakan terhadap korban NURDIN tersebut dilakukan berkali-kali sehingga dapat dipastikan tujuan utama melakukan penembakan terhadap korban NURDIN bukan hanya sekadar menimbulkan rasa sakit pada korban NURDIN tetapi lebih tujuan utamanya adalah supaya korban NURDIN meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) berkata kepada penghuni yang berada di dalam rumah NURMI berkata "WAUR MADE INA NAHU, KU HADE SARA,ABA NAHU NGGOMI DOHO MA WAR A RE, LOSA-LOSA " artinya (IBU SAYA SUDAH MENINGGAL, SAYA BUNUH SEMUA KALIAN YANG ADA DIDALAM, KELUAR-KELUAR)" ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata emosi dan amarah Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) memuncak karena menuduh sakitnya ibu kandung Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) yang bernama LUNDU diguna-gunai (disantet) oleh keluarga NURMI hal tersebut semakin yakin setelah LUNDU diobati oleh Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) LUNDU seperti kesurupan dan menyebut nama NURMI sehingga Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) membisikkan kepada INDRA (Penuntutan terpisah) sakitnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin malam Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA LUNDU diobati oleh Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dan Saksi ARFIN (penuntutan terpisah) membisikkan kepada Saksi INDRA tentang sakitnya LUNDU diguna-gunai (disantet) oleh NURMI yang sebelumnya Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN sudah menduga sakitnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMI sehingga terjadi pergulatan bathin pada diri Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN apabila terjadi sesuatu terhadap diri LUNDU akan terjadi pembalasan sehingga dengan dorongan bisikan dari Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) yang menyebutkan sakitnya LUNDU karena diguna-gunai (disantet) oleh NURMA maka Saksi

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN maka masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam berupa Tombak dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) ikut serta dengan mempersiapkan senjata berupa sebilah parang panjang sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mewujudkan perbuatannya Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) sempat mendatangi rumah NURMI dan melakukan pengrusakan ke seng tutupan Kios NURMI akan tetapi setelah itu Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) teringat kembali keadaan ibunya dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) bertanya kepada adiknya Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dengan berkata "BUNE INA ELEKA" artinya "BAGAIMANA KEADAAN IBU (LUNDU) sehingga Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) mengajak pulang Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH sedangkan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) tetap berjaga-jaga disekitar rumah NURMA hal ini menunjukkan ada rentang waktu bagi Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) untuk berpikir akan terus mewujudkan perbuatannya atau malah mengurungkan niatnya ;

Menimbang, bahwa perwujudan dari dorongan hasrat untuk membalas kematian dari LUNDU telah diwujudkan oleh Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dengan peranan yang berbeda akan tetapi dengan satu tujuan untuk membalas kematian LUNDU dengan mendatangi rumah NURMI dan mendobrak paksa pintu rumah korban NURMI sehingga terpaksa dan melukai orang yang berada didalam rumah yaitu Saksi ASRIFATURAHMAN dan mengejar korban NURMI dan korban NURDIN sehingga akhirnya korban terkena tombak Saksi INDRA berkali-kali sebagaimana hasil Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Puskesmas Sape nomor : KH/0176/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban NURDIN, sebagai berikut :

Area kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi Bagian kiri dengan ukuran Panjang 7 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada area ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.

Area leher :

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Tangan :

- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran Panjang 8 cm, Lebar 5 cm dan Dalam 6 cm.
- Terdapat luka robek pada Punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kiri dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 1 cm.
- Terdapat luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 2 cm dan Dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang 5 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 1 cm.

Area Badan :

- Terdapat luka robek pada dada bagian kanan dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm dan Dalam 4 cm.
- Terdapat luka robek pada punggung bagian kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, Lebar 3 cm dan Dalam 5 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm dan dalam 2 cm.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut bagian samping kanan ukuran panjang 4 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dengan usus keluar dinding perut.

Area kaki :

Pemeriksaan lain :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Korban NURDIN mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka robek pada ujung mata bagian kiri dekat pangkal hidung, luka robek pada leher bagian kanan, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kanan, luka robek pada ibu jari tangan kiri, luka robek pada dada bagian kanan, luka robek pada punggung bagian kiri, luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada bahu kiri serta luka robek pada perut samping kanan akibat kekerasan tajam ;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban NURDIN selain karena disebabkan Tombakan yang dilakukan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) secara berkali-kali yang mengenai sekujur tubuh saksi korban NURDIN sebanyak luka 13 (tiga belas) tusukan Tombak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurang dua orang atau lebih dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tgl. 14 September 1993 menyatakan :

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan dan jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya” ;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika perbuatan Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) dilakukan dengan adanya kerjasama yang erat yang membuat keberanian bagi para pelaku untuk bertindak mendatangi dan mendobrak pintu depan rumah NURMI secara paksa dan mencari penghuni rumah untuk dibunuh sebagaimana motivasi Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) untuk melakukan pembalasan kematian LUNDU yang meninggal karena diguna-guna (santet) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerja sama yang diinsyafi adalah masing-masing pelaku dalam suatu kesamaan kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama tersebut sudah terdapat adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara Saksi INDRA (Penuntutan terpisah), Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH, Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) guna mewujudkan perbuatan kehendak bersama untuk membalas kematian LUNDU yang menurut para pelaku akibat guna-guna (santet) dari keluarga NURMI sehingga melakukan kerja sama yang erat untuk mencari NURMI dan keluarganya sehingga akhirnya dari serangkaian perbuatan Saksi INDRA, Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa TAJUDIN dan Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) mengakibatkan korban NURDIN meninggal dunia dan Saksi ASRIFATURAHMAN mengalami luka-luka Tusukan Tombak dan perwujudan dan kehendak bersama para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dan Saksi INDRA (Penuntutan terpisah) serta Saksi ARFIN (Penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat.
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam dalam dakwaan subsidair identik dengan unsur barang siapa dan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada dakwaan kesatu primair oleh karena itu kedua unsur diambil alih secara mutatis mutandis sehingga tidak perlu diulang lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut dalam Pasal 90 KUHPidana pengertian luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa TAJUDIN membantu Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH dan berusaha menombak Saksi MUHAMMAD SOFIAN dan kemudian datang Saksi ASRIFATURAHMAN membantu menyelamatkan Saksi MUHAMMAD SOFIAN akan tetapi Saksi ASRIFATURAHMAN terkena tombakan Terdakwa ODE Alias IRWANSYAH pada bagian tangan kanan dan kaki kanan pada saat mau masuk kedalam kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dari persesuaian keterangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serhati dari hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Sape Nomor : KH/0181/06.2.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh yang berwenang dr. Putri Dewi Kretany, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Area kepala : -

Area leher : -

Area Tangan :

Terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian barah tembus ke siku dengan ukuran Panjang 15 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm ;

Area Badan : -

Area kaki :

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk pada paha kaki kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dan dalam 5 cm. Pemeriksaan lain.
- Tidak dilakukan.

Kesimpulan : korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian bawah tembus ke siku, dan luka tusuk pada paha kaki kanan akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya hanyalah bersifat memohon keringan hukuman terhadap Para Terdakwa dan terhadap permohonan keringan hukuman tersebut Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita menurut prosedur KUHP, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 140 cm, 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 160 cm, 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang sekitar 100 cm, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam bergaris putih, 1 (satu) buah sarung bima warna ungu, 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna biru berlumuran darah, 1 (satu) buah sarung bergaris warna biru berlumuran darah, Pecahan kaca jendela rumah korban dan Pecahan batu yang digunakan tersangka untuk melakukan pengerusakan rumah korban, barang bukti yang erat kaitannya dengan

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka status barang bukti dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa INDRA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak hanya menimbulkan keguncangan sosial yang hebat pada keluarga korban akan tetapi meninggalkan duka nestapa yang berkepanjangan bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Nihil ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada setiap pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jera akan tetapi yang disisi lain penjatuhan hukuman dimaksudkan sebagai sarana yang bersifat edukatif sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan tindakan yang sama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, maka biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ODE Alias IRWANSYAH dan Terdakwa 2. TAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua ;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 140 cm ;
 - 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna merah dengan panjang sekitar 160 cm ;
 - 1 (satu) buah Tombak terbuah dari besi warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang sekitar 100 cm ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna warna hitam bergaris putih ;
 - 1 (satu) buah sarung Bima warna ungu ;
 - 1 (satu) buah sarung kotak – kotak warna biru berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah sarung bergaris warna biru berlumuran darah ;
 - Pecahan kaca jendela rumah korban ;
 - Pecahan batu yang digunakan tersangka untuk melakukan pengrusakan rumah korban ;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa INDRA ;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Alfian, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 230/Pid B/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)